

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
UU NOMOR 6 TAHUN 2018 UNTUK PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19 DI KABUPATEN DEMAK
(STUDI KASUS DI POLRES DEMAK)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh :

Fatkur Rochman

NIM : 30301700369

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
UU NOMOR 6 TAHUN 2018 UNTUK PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19 DI KABUPATEN DEMAK
(STUDI KASUS DI POLRES DEMAK)**



Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Andri Winjaya Laksana, SH, MH
NIDN 0620058302

Tanggal, 20 Desember 2021

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
UU NOMOR 6 TAHUN 2018 UNTUK PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19 DI KABUPATEN DEMAK
(STUDI KASUS DI POLRES DEMAK)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Fatkur Rochman

Nim : 30301700369

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji pada tanggal **27 Desember 2021**

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Ahmad Ariffullah, SH, MH
NIDN 0121117801

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Anggota

Anggota


Rizky Adi Pinandito, SH, MH
NIDN. 0619109001


Andri Winjaya Laksana, SH, MH
NIDN 0620058302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum
NIDN : 0605036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatkur Rochman

NIM : 30301700369

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 UNTUK PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID- 19 DI KABUPATEN DEMAK. Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 Januari 2022



Fatkur Rochman

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATKUR ROCHMAN

NIM : 30301700369

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
UU NOMOR 6 TAHUN 2018 UNTUK PENANGGULANGAN
PENYEBARAN WABAH COVID-19 DI KABUPATEN DEMAK**

(**STUDI KASUS DI POLRES DEMAK**) dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. -

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 Januari 2022

Yang menyatakan,



(FATKUR ROCHMAN)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil aalamiin. Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan begitu banyak karunianya kepada kita semuanya. Sampai saat ini, kita masih bisa merasakan segala nikmat islam, iman dan ihsan, sehingga mendapatkan apa yang teristimewakan dalam hidup hingga hari ini serta juga nikmat penglihatan, sehingga bisa membaca Karya ini, kemudian mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa tegar dan kuat menghadapi kuatnya arus kehidupan. Tak lupa dan tak henti-hentinya juga saya mengucapkan shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, Beliau adalah sosok yang layak diteladani setiap tindakan dan ucapannya. Beliaulah yang menuntun kita menuju jalan hidayah, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan dan kejahiliahan menuju cahaya diatas segala cahaya yang terang benderang. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai sebuah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Alkhamdulillah, akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata 1 ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul “Peran kepolisian dalam

penegakan hukum kekarantina kesehatan berdasarkan Undang- undang No 6 tahun 2018 untuk penanggulangan wabah covid-19 di Kabupaten Demak". Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H.Bedjo Santoso, MT., PhD., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof.Dr.H.Gunarto, SH,SE.Akt M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr.Hj.Widayati, SH, M.Hum, selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Arpangi, SH,MH selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr.Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. selaku KA Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Deni Suwondo,SH,.MH, selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H. Selaku Dosen wali sekaligus Pembimbing saya. Terima kasih atas bimbinganya semoga suatu saat nanti saya dapat membalas jasa yang telah Bapak berikan. Walaupun saya tahu dan paham tak ada sebuah imbalan yang akan berarti dan setara jika harus ditukarkan dengan segala kasih, sabar, dan ilmu jariyah yang telah bapak berikan kepada saya.


8. Ibu Dr. Ira alia maerani, S.H., M.H, selaku dosen hukum pidana yang banyak menginspirasi saya dalam bidang memadukan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai islam.
9. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H yang selalu memotivasi untuk tetap menjadi pembelajar disela kesibukan dalam bekerja.
10. Bapak Rizki Adi pinandito, S.H., M.H yang menginspirasi menjadi pembelajar yang handal dan menyenangkan.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berguna bagi penulis sebagai bekal hidup ke depan, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
12. Terimakasih kepada Polres Demak yang telah menerima dengan baik penulis untuk studi kasus karya ini.
13. Terima kasih kepada Direktur LBH Demak Raya bapak Haryanto. S.H., M.H yang telah banyak memberi arahan dan masukan untuk terus mengembangkan ilmu.
14. Terima kasih istri tercinta Mutik ati masrifatun. Spd.Sd yang telah memberi semangat, menemani dan motivasi untuk menyelesaikan karya ini. Terima kasih ya Allah yang telah mempertemukan kami, anugerah terindah.
15. Putra- putri kami Shobrina Nurul azizah, Fatihatur rohmah al-jamila, Hanna hanifatussalamah yang telah membuat hidup kami penuh makna,

satukanlah kami dalam surga-Mu ya Allah bersama Rosulluah SAW.
Amiin.

16. Bapak H. Nurhasim (alm), yang telah memberikan contoh dan nasehat yang baik kepada kami dimasa hidup beliau, ya Allah tempatkanlah bapaku di tempat terbaik di sisi-Mu, Surga-MU, aamiin.
17. Ibuku Sumarti yang telah mendo'akanku tanpa henti, memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan karya ini.
18. Bapak K Ali Ahmadi terima kasih atas masukan dan arahnya dalam bab tinjauan agama islam.
19. Bapak H.supartu,ibu Sumiati selaku mertua yang selalu memberi bimbingan yang luar biasa.
20. Teman-teman Angkatan 2017 yang selama ini berjuang bersama.
21. Teman-teman angkatan yang berjuang bersama dalam menuntut ilmu di fakulta hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
22. Ulfatul ma'rifah, Adis Kristiana, agus supriyadi, M rofik, agung wahyudi, M munip, yang selama ini menemani penulis disaat susah maupun senang, memberikan motivasi, menjaga serta menyayangi penulis.
23. Kakak saya Luk marti mujjanah, Iptu Sunoto, Muallimah dan semua saudara saya yang lainnya; Ida retnowati, Agus tin, ilham septiawan yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan karya ini.
24. Bapak Dr.AKBP (Purn) Iskandar. S.H, M.H. terimakasih yang telah memotivasi saya untuk terus belajar.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati saya yang sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat saya harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima secara penuh oleh khalayak umum yang berminat terhadap penelitian ini.

Semarang, 20 Desember 2021,




Fatkur Rochman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Hukum Tentang Kepolisian.....	14
1. Pengertian Kepolisian.....	14
2. Peran Kepolisian.....	20
3. Wewenang Kepolisian.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Kejarantinaan.....	33
1. Pengertian Kejarantinaan.....	33
2. Tujuan Kejarantinaan.....	37
3. Penegakan Hukum Kejarantinaan.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Covid-19.....	53
1. Pengertian Covid-19.....	53
2. Sejarah Pandemi Covid-19.....	64

3. Penanggulangan Covid-19.....	66
D. Penanggulangan Covid-19 Dalam Perspektif Islam.....	72
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Faktor-Faktor Penyebab Peningkatan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Demak, serata hambatan dan solusi penanganan yang dilakukan oleh kepolisian.	83
B. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kabupaten Demak.	97
1. Preventif.....	97
2. Persuasif.....	98
3. Represif.....	99
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113



ABSTRAK

Adanya penyebaran virus corona khususnya di Kabupaten Demak memberikan dampak ke semua sektor, diantara sektor perekonomian, Pendidikan, industri pariwisata, kesehatan, seni, budaya dan lain sebagainya. Penyebaran virus ini harus segera dihentikan mengingat dampaknya yang luar biasa. Oleh sebab itu butuh Kerjasama kepada semua pihak, karena tanpa kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat keberhasilan penanggulangan penyebaran virus corona sulit tercapai.

Untuk pencegahan dan penanganan Covid- 19 di Indonesia, pemerintah membentuk gugus tugas percepatan penanganan , dimana Polri ikut menjadi bagian. Dalam pasal 2 UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, dijelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kiranya penting sekali untuk meneliti sejauh mana peraturan- peraturan yang mengatur guna penegakan disiplin penanggulangan penyebaran wabah Covid- 19.

Kata Kunci : Covid-19, Kepolisian

ABSTRACT

The spread of the corona virus, especially in Demak Regency, has an impact on all sectors, including the economic sector, education, tourism industry, health, arts, culture and so on. The spread of this virus must be stopped immediately considering its extraordinary impact. Therefore, cooperation with all parties is needed, because without cooperation from all levels of society, success in overcoming the spread of the corona virus is difficult to achieve.

For the prevention and handling of Covid-19 in Indonesia, the government has formed a task force for the acceleration of handling, in which the Indonesian National Police is a part. In Article 2 of Law Number 2 of 2002 concerning the Police, it is explained that the function of the police is one of the functions of the state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, shelter, and service to the community. Therefore, it is very important to examine the extent of the regulations governing the enforcement of discipline to overcome the spread of the Covid-19 outbreak.

Keywords: Covid-19, Police

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Selaras dengan adagium “*Salus Populi Suprema Lex Esto*” Oleh karena itu, keselamatan rakyat menjadi prioritas pertama dan utama bagi seorang pemimpin dalam mengambil suatu kebijakan dan aturan- aturan yang akan dibuat.

Di awal tahun 2020 ini, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan dari Cina kepada *World Health Organization* (WHO) terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru.¹

Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas gejala sakit biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan

¹ Diah Handayani, penyakit virus corona 2019, *Jurnal Respirologi Indonesia*, vol 40, No 2, th 2020, hlm 5-14.

dampaknya termasuk Indonesia. Penanggulangan penyebaran virus corona sudah dilakukan hampir di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk juga di kabupaten Demak. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah secara jarak jauh, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Dan jika terpaksa melakukan kegiatan harus menerapkan protokol Kesehatan secara ketat. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya.

Adanya penyebaran virus corona khususnya di Kabupaten Demak memberikan dampak ke semua sektor, diantara sektor perekonomian, Pendidikan, industri pariwisata, kesehatan, seni, budaya dan lain sebagainya. Penyebaran virus ini harus segera dihentikan mengingat dampaknya yang luar biasa. Oleh sebab itu butuh Kerjasama kepada semua pihak, karena tanpa kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat keberhasilan penanggulangan penyebaran virus corona sulit tercapai.

Untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di Indonesia, pemerintah membentuk gugus tugas percepatan penanganan, dimana Polri ikut menjadi bagian. Dalam pasal 2 UU nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, dijelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kiranya penting sekali untuk meneliti sejauh mana peraturan-peraturan yang

mengatur guna penegakan disiplin penanggulangan penyebaran wabah Covid-19.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen. Dampak pandemi covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan masyarakat. Dampak tersebut diakibatkan adanya pembatasan-pembatasan pergerakan masyarakat guna memutus mata rantai covid-19, konsekuensi tersebut dirasakan oleh masyarakat yang bekerja dan juga pengusaha yang berkurang pendapatannya. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan guna menyelamatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya faktor ekonomi, dampak pandemi covid juga berimbas kepada sektor Pendidikan di Kabupaten Demak. Mulai dari Pendidikan usia dini sampai Pendidikan tingkat tinggi. Pengambil kebijakan khususnya dalam bidang Pendidikan seharusnya lebih jeli dan teliti untuk menentukan zona merah , hijau kuning maupun orange terhadap dampak yang akan terjadi di

masyarakat demi kesejahteraan dan masa depan Pendidikan anak Indonesia. Pemberian warna pada Zona, Merah, Orange, Kuning dan Hijau ini berdasarkan keterangan pemerintah hanya sebagai status kewaspadaan dan menerapkan protokol kesehatan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM UU NOMOR 6 TAHUN 2018 UNTUK PENANGGULANGAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 DI KABUPATEN DEMAK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan , maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab peningkatan penyebaran wabah Covid-19 dan apa hambatan serata solusi yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi penyebaran covid-19 di Kabupaten Demak ?
2. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penegakan hukum UU Nomor 6 tahun 2018 untuk penanggulangan penyebaran wabah Covid-19 di Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara langsung faktor-faktor apa saja penyebab peningkatan penyebaran wabah Covid-19 di Kabupaten Demak dan untuk mengetahui hambatan, serta solusi yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengatasinya.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peran kepolisian dalam penegakan hukum UU Nomor 6 tahun 2018 untuk penanggulangan penyebaran wabah Covid- 19 di Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai cara penanggulangan penyebaran wabah Covid- 19.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara praktis
 - a. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan informasi kepada masyarakat tentang penanggulangan penyebaran wabah Covid- 19, sehingga dapat digunakan oleh pihak terkait dalam mengambil kebijakan dalam pembuat peraturan dan tata tertib di masyarakat sehingga penyebaran Covid- 19 dapat ditanggulangi.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang analisis yuridis tentang cara penanggulangan penyebaran wabah covid- 19.

E. Terminologi

1. kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Kadang kala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.²

2. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

² Id.wikipedia.org/wiki/polisi diakses tgl 2 Desember 2021 jam 8.30 WIB

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³

3. Wabah

Wabah adalah peningkatan kejadian kesakitan/kematian, yang meluas secara cepat baik dalam jumlah kasus maupun luas daerah penyakit, dan dapat menimbulkan malapetaka. Kecil, tapi luar biasa. Dengan menelusuri penyakit-penyakit sepanjang waktu dan wilayah geografis, para ahli epidemiologi mengetahui cara memprediksi berapa banyak kasus penyakit yang normalnya terjadi di dalam periode waktu, tempat, dan populasi tertentu. Sebuah wabah adalah peningkatan jumlah kasus yang jelas terlihat, meski kecil, jika dibandingkan dengan jumlah “normal” yang diantisipasi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan- perundangan yang terkait dengan penegakan disiplin penanggulangan penyebaran wabah covid- 19. Sedangkan

³ Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi*: 59, 2019, halaman 1-13.

sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundang- undangan tentang penegakan disiplin penanggulangan penyebaran wabah covid- 19. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada dalam masyarakat.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitanya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, objek masalah yang diteliti disini *tidak* hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam perundang- undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara terselenggaranya penegakan disiplin penanggulangan penyebaran wabah covid- 19 di kabupaten Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahanyang *terjadi* sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data- data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis *data* primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek melalui wawancara dengan responden. Yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan- peraturan dan buku- buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan hukum primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan- peraturan sebagai berikut:

- a) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan.
- c) Undang- undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian.
- d) Undang- undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

2) Bahan hukum sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku- buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e- book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha *pengumpulan* data penelitian ini ada beberapa Teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, perpustakaan pusat Universitas Islam Sultan Agung, perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku- buku yang didapat.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisa data-

data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih kongkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden dilapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak- pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Polres Demak dan pihak terkait lainnya.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara *penelitian* yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data diskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik *editing*, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab satu ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini penulis menjelaskan sub-sub bab antara lain : pengertian kepolisian, peran Kepolisian, Wewenang Kepolisian, Tinjauan Umum Kekeparantinaan: Pengertian Karantina, Tujuan Karantina, Penegakan Hukum Kekeparantinaan, Tinjauan Umum Covid 19 : Pengertian Covid 19, Sejarah Pandemi Covid 19, Penanggulangan Covid 19 & Penanggulangan Covid 19 melalui perspektif Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini penulis membahas mengenai Faktor Penyebab Penyebaran Covid 19 di Kabupaten Demak, Peran Kepolisian dalam Penegakan Undang-Undang No. 6 Thn 2018 tentang Kekeparantinaan Kesehatan dalam Penanggulangan Wabah Covid 19 di kabupaten Demak, Hambatan dan Solusi yang dihadapkan Kepolisian dalam PenyebaranCovid 19 di Kabupaten Demak.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal -ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota kepolisian negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan pejabat kepolisian negara republik Indonesia adalah anggota kepolisian negara republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Istilah-istilah dan pengertian dalam kepolisian;

- 1) Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan

masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- 3) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
- 5) Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- 6) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- 7) Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 8) Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan

penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

9) Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

10) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

11) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.⁴

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Istilah polisi berasal dari istilah Yunani kuno " *politeia*" yang berarti pemerintahan suatu *polis* atau kota. Polri atau kepanjangan dari kepolisian negara republik Indonesia adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Polri atau Kepolisian Republik Indonesia merupakan unit kepolisian di Indonesia yang bertugas untuk menertibkan dan mengamankan masyarakat. Selain itu, harus mampu melindungi dan mengayomi

⁴ Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

masyarakat, serta menegakkan hukum ke seluruh Indonesia. Adanya Polri juga merupakan perwujudan dari hak asasi manusia. Motto resmi dari kepolisian yaitu '*rastra sewakottama*', artinya Polri bertugas sebagai abdi utama nusa dan bangsa.

Sebagai lembaga dalam pemerintahan yang mengembang tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki Visi dan Misi yang menjadi role-nya, yaitu:

Visi Polri ;

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum, dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Misi Polri ;

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/ operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif.
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.

6. Menegakkan hukum secara professional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
7. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas Polri.
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

Pembagian struktur wilayah Polri ini berdasarkan wilayah Kecamatan, Kabupaten atau Kota, Provinsi atau DI (Daerah Istimewa), dan secara Nasional (Indonesia). Berikut ini penjelasan lebih lengkap mengenai struktur wilayah Polri;

1. Tingkat kecamatan

Struktur wilayah Polri dengan ruang lingkup paling kecil yaitu di tingkat kecamatan. Pada tingkat Kecamatan terdapat dua macam struktur wilayah Polri, yaitu

- a. Polsek atau Kepolisian Sektor, yaitu di tingkat kecamatan.
- b. Polsekta atau Kepolisian Sektor Kota, yaitu di tingkat perkotaan.

2. Tingkat Kabupaten atau kota

- a. Polres atau kepolisian Resort yaitu wilayah kabupaten.
- b. Polresta atau kepolisian Resort Kota yaitu wilayah kota.

c. Polrestabes atau Kepolisian Resort Kota Besar yaitu di kota yang menjadi ibu kota provinsi.

3. Tingkat provinsi atau Daerah istimewa.

Struktur wilayah polri yang terdapat di tingkat provinsi atau daerah istimewa disebut Polda (Kepolisian Daerah). Polda sering bertempat di ibukota provinsi atau daerah istimewa yang ada di Indonesia. Polda dipimpin oleh Kapolda atau Kepala Polisi Daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri selaku atasannya.

Berdasarkan beban kerja, demografi dan kompleksitas suatu wilayah, terdapat tiga tipe polda, yaitu:

1) Polda tipe B.

Jabatan Kapolda dipimpin oleh Brigjen, dengan tanda bintang 1 (satu). Semakin tinggi tipe polda, maka akan mendapat perhatian lebih dari pemerintah dari segi anggaran, peralatan , personel maupun sarana dan prasarana.

2) Polda tipe A.

Tersebar di banyak wilayah seperti Aceh, Sumbar, Sumut, Sumsel, Riau, Kepri, Jabar, Jatim, Jateng, Bali, Kaltim, Kalbar, NTT, Maluku, Sulsel dan Papua. Jabatan Kapolda dipimpin oleh Irjen, memiliki bintang 2 (dua).

3) Polda tipe A+ atau A-K

Hanya ada satu yaitu Polda Metro Jaya, di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Jabatan kapolda dipimpin oleh, Irjen, memiliki bintang 2 (dua).

4. Tingkat Nasional

Struktur wilayah polri yang terdapat di tingkat Nasional di Indonesia yaitu Markas Besar Kepolisian atau Mabes Polri. Mabes Polri merupakan struktur wilayah paling tinggi, dipimpin oleh Kapolri atau Kepala Polisi Republik Indonesia. Jabatan Kapolri setara dengan Jenderal Polisi dan memiliki tanggung jawab yang besar yaitu langsung kepada presiden RI.⁵

2. Peran Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang

⁵ <https://www.jurnal.ponsel.com> diakses pada tgl 5 Desember 2021 pukul 22.30 wib

dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribhata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
- 2) Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

3) Dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

4) Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional⁶.

Tugas, peran dan fungsi kepolisian suatu Negara selalu berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangannya itu dipengaruhi oleh

⁶ Muhammad Arif, Tugas dan fungsi kepolisian dan peranannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, *Al 'Adl jurnal hukum*, vol 13 No 1 thn 2021 hlm 92-98.

banyak hal, diantaranya adalah lingkungan, politik, ketatanegaraan, ekonomi maupun sosial budaya. Begitu pula dengan tugas, peran dan fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dari masa berdirinya Polri sebagaimana disahkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan sekarang, tugas, peran dan fungsinya mengalami perkembangan. Apabila dahulu pada masa awal disahkannya kepolisian nasional disamping melaksanakan tugas rutin kepolisian juga secara aktif ikut dalam perang mempertahankan kemerdekaan.

Dalam perkembangan saat sekarang ini, masyarakat Indonesia menuntut Polri menjadi lembaga yang humanis, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mampu menciptakan keadilan sosial ditengah masyarakat. Hal ini tidaklah mudah bagi Polri, peranan sebagai penegak hukum sering berbenturan dengan peranannya sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu Polri perlu mengembangkan upaya diskresi kepolisian dengan menggunakan hati nurani ditengah-tengah masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit menular yang menyebabkan perekonomian Indonesia bergejolak. Sedangkan peranan Polri dalam menangani Covid-19 ini adalah dengan melakukan konsep presisi yang berkeadilan dan bermartabat. Konsep presisi Polri adalah dengan menganalisa berdasarkan pengetahuan, data dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah penyebaran virus Covid-19 sedini mungkin.

Polri juga memiliki peran krusikal khususnya dalam pelaksanaan protokol kesehatan, karena masih rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan pergerakan masyarakat selama masa pandemi juga membutuhkan kiprah Polri dalam pelaksanaannya. Polri sebagai instrument edukasi masyarakat yaitu memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang covid-19. Dengan begitu, peran Polri diharapkan dapat membantu menekankan penyebaran Covid-19 sehingga bangsa ini bisa dapat kembali normal seperti sedia kala sebelum Covid-19. Masyarakat dapat hidup layak, bebas dan mudah dalam mendapatkan dan mencari pekerjaan. Karena akibat dari Covid-19 ini banyak terjadi PHK sana sini, sehingga pengangguran merajarela.

Dalam kondisi pandemi saat ini, Polri diharapkan lebih memaksimalkan tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan fungsi penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu dinyatakan secara tegas dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri juga mengeluarkan Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Ringkasnya, isi maklumat Kapolri adalah Polri akan menindak masyarakat yang masih berkerumun, menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan dan menyebarkan berita hoaks. Selain itu, Polri juga akan melakukan

penindakan terhadap berbagai tindakan kriminalitas yang disebabkan karena pandemi seperti pencurian, perampokan, penjarahan dan tindakan kriminalitas dengan motif ekonomi lainnya. Langkah tersebut wujud dukungan Polri kepada Pemerintah terkait penanganan Covid-19 dan memutus mata rantai pandemi corona di Indonesia melalui penegakan hukum kepada masyarakat.

Polri telah berjuang keras sebagai instrumen keamanan dan ketertiban masyarakat di masa pandemi. Salah satu upaya Polri adalah dengan membentuk Satgas Aman Nusa II yang terdiri dari Sub Satgas Pidum, Sub Satgas Ekonomi, serta Sub Satgas Siber. Masing-masing sub satgas bertugas untuk menindak tindak pidana umum, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana cyber yang terjadi selama masa pandemi. Polri diharapkan seperti apa yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo. Bahwa Polri merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tampaknya, dalam situasi pandemi format kepolisian menurut Satjipto Raharjo lah yang paling diharapkan. Format Polri di masa pandemi diantaranya:

1. Polri sebagai instrumen penegakan hukum. Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi melambat, PHK massal dan banyak pelaku usaha yang gulung tikar. Sulitnya ekonomi memicu masalah sosial dan tindakan kriminalitas. Akibatnya, tren angka

kriminalitas juga naik. Polri memiliki peran kunci dalam mencegah dan menindak tindak kejahatan yang timbul akibat pandemi.

2. Polri sebagai instrumen pendukung untuk mencegah penyebaran penyakit. Selain dokter dan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan melawan Covid-19, Polri juga memiliki peran krusial khususnya dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Masih rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan pergerakan masyarakat selama masa pandemi juga membutuhkan kiprah Polri dalam pelaksanaannya.
3. Polri sebagai instrumen edukasi masyarakat. Selain masalah kedisiplinan, minimnya pengetahuan sebagian masyarakat mengenai Covid-19 juga menjadi permasalahan tersendiri dalam penanganan Covid-19. Seperti, kasus pengambilan jenazah pasien Covid-19 secara paksa di rumah sakit yang sempat viral baru-baru ini. Kasus penolakan pemakaman jenazah pasien Covid-19 juga dapat menjadi representasi akan kondisi tersebut. Belum lagi stigma negatif dan diskriminasi sosial pasien Covid-19 dan tenaga medis, mengarah pada pentingnya edukasi masyarakat. Mengatasi hal tersebut, Polri melalui Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang ada di setiap desa dan

kelurahan dapat menjalankan fungsi edukasi tersebut. Edukasi masyarakat penting dilakukan agar masyarakat senantiasa menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19 dan tingkat pengetahuan masyarakat terkait Covid-19 juga meningkat.

4. Polri sebagai basis deteksi dini. Berbagai inovasi telah dilakukan oleh Polri dalam penanganan Covid-19 polri dapat berperan sebagai basis deteksi dini dalam penanganan Covid-19. Tentunya, melalui kerjasama dengan Gugus Tugas Penanganan Covid yang ada di setiap daerah, BNPB dan Dinas sehingga penanganan virus Covid-19 dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Selain itu, Polsek juga dapat berperan dalam contact tracing pasien dan melacak sebaran Covid-19. Melalui keahlian anggota Polri dalam menginvestigasi kasus, melacak sebaran Covid-19 dapat dilakukan dengan cepat sehingga penanganan Covid-19 lebih efektif dan efisien.
5. Kelima, Polri sebagai instrumen pengamanan infrastruktur vital. Tatanan new normal, infrastruktur publik akan dibuka, seperti destinasi wisata, mall, bandara, stasiun dan berbagai tempat lainnya. Pengelola, pengunjung dan para pekerja di lokasi wajib untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Oleh karena itu, Polri diharapkan berperan memastikan apakah itu sudah dijalankan tahun ini, kiprah Polri berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Polri dituntut berperan lebih yang tidak sebagai

instrumen penegakan hukum tetapi juga instrumen pendukung keberhasilan penanganan Covid- 19.⁷

3. Wewenang Kepolisian

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok kepolisian yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 15 ayat 1 UU No 2 tahun 2002 (selanjutnya disebut UU kepolisian) Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian..
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.

⁷ Anwar Sodik, peran polri dan penanganan covid- 19 dengan mengaplikasikan konsep presisi dan berkeadilan bermartabat dimasa pandemi, *Jurnal Hukum pidana dan kriminologi*, vol 2 No 2 thn 2021, hlm 77-85.

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
Juga disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h) Mengadakan penghentian penyidikan.
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.

- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, ketentuan ini tertulis dalam pasal 18 UU kepolisian ayat (1).

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.⁸

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No 2 tahun 2002 tentang kepolisian.


B. Tinjauan Umum Tentang Kejarantinaaan

1. Pengertian Kejarantinaaan

Yang dimaksudkan kejarantinaaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Hal ini berhubungan langsung pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang. Sementara itu Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Dalam implementasi UU No 6 tahun 2018 (selanjutnya disebut UU Kejarantinaaan Kesehatan), pemerintah dalam hal ini penegak hukum harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal. Undang-Undang tentang Kejarantinaaan Kesehatan ini antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat, penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kejarantinaan Kesehatan, informasi Kejarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Undang-undang Kejarantinaan Kesehatan dalam pasal 2 disebutkan bahwa kejarantinaan kesehatan berasaskan:

- 
- a. perikemanusiaan.
 - b. manfaat.
 - c. perlindungan.
 - d. keadilan.
 - e. nondiskriminatif.
 - f. kepentingan umum.
 - g. keterpaduan.
 - h. kesadaran hukum.
 - i. kedaulatan negara.

Pengertian dari istilah-istilah dalam Undang-Undang kejarantinaan, dalam pasal (1) antara lain;

1. Kejarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

2. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
3. Pintu Masuk adalah tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara.
4. Alat Angkut adalah kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Barang adalah produk nyata, hewan, tumbuhan, dan jenazah atau abu jenazah yang dibawa dan/atau dikirim melalui perjalanan, termasuk benda lalat yang digunakan dalam Alat Angkut.
6. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau

sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.

7. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
8. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
9. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
10. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
11. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk

mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.⁹

2. Tujuan Kekarantinaan

Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas Kesehatan.

Istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (disingkat dengan AKB) berbeda dengan New Normal. AKB adalah upaya percepatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dalam protokol kesehatan, Adaptasi kebiasaan Baru ditetapkan sebagai berikut:

1. Perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan, antar propinsi dan antar kabupaten/kota.

⁹ Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan

2. Bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melakukan isolasi secara mandiri
3. Rumah sakit melakukan kegiatan secara normal, baik peraturan mengenai jam operasional, jumlah pengunjung maupun jenis pelayanan.
4. Fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal, baik peraturan mengenai jam operasional, jumlah pengunjung maupun jenis pelayanan.
5. Aktivitas di perkantoran berjalan normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, namun pegawai bekerja dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan wajib cuci tangan.

Kebijakan pemerintah dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru akan mendapatkan evaluasi dari waktu ke waktu pada pelaksanaannya. Apabila terdapat anomali atau indikasi terjadi penyebaran covid-19 pada suatu sektor yang beroperasi, maka tidak menutup kemungkinan di stop operasinya pada sektor tersebut. Hal itu senada Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tentang dukungan kebijakan penerapan tatanan adaptasi kehidupan baru.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 1984 menegaskan bahwa terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu bagian

dari tujuan pembangunan nasional. Negara menempatkan kesehatan dan keselamatan setiap warga negara adalah menjadi prioritas utama pemerintah didalam merumuskan kebijakannya dimasa pademi wabah menular. Ditegaskan pula didalam undang-undang ini bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dimandatkan didalam konstitusi pencapaiannya akan terhalangi jika masyarakatnya dalam kondisi kesehatan yang terancam dan mengkuatirkan. Keberadaan setiap Peraturan Perundang Undangan tentu ingin memenuhi tujuan hukum itu sendiri. Jika mengacu kepada tujuan hukum yang diantaranya untuk memberi kepastian hukum, memberi keadilan, maka tujuan hukum memenuhi aspek sosiologis menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Yakni, memenuhi perasaan hukum masyarakat untuk menciptakan rasa damai dan sejahtera. Negara akan kesulitan menjamin kesejahteraan warganya jika kesehatan masyarakatnya terancam. Oleh karenanya, maksud dan tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Mewujudkan masyarakat sehat untuk tetap memastikan pembangunan nasional tercapai

pemerintah dalam kebijakannya wajib mengupayakan penanggulangan penyakit yang sedang mewabah.

Didalam melakukan penanggulangan wabah, pemerintah harus melakukan beberapa langkah yakni: pertama, melakukan penyelidikan epidemiologis; kedua, melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; ketiga, pencegahan dan pengebalan; keempat, pemusnahan penyebab penyakit; kelima, penanganan jenazah akibat wabah; enam, penyuluhan kepada masyarakat; serta ketujuh, upaya penanggulangan lainnya yang dianggap efektif didalam menanggulangi wabah menular tersebut. Jika mengacu kepada peraturan yang mengatur tentang kekarantina kesehatan, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat didefinisikan sebagai kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Covid 19 tentu masuk kategori didalam penyebab terjadinya kedaruratan kesehatan. Covid 19 sangat berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan di Indonesia. Sebagai penyakit yang menular yang harus tetap cegah dan ditangkal penyebarannya supaya tidak menghambat pembangunan nasional bangsa ini. Pemerintah didalam menangkal dan mencegah penyebaran Covid 19 tidak boleh ragu untuk melakukan karantina. Adapun yang dimaksud

dengan karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang.

Nilai-nilai hakiki dan luhur yang hidup dalam masyarakat yang terangkum dalam Pancasila merupakan landasan bagi pengaturan tentang wabah atau tujuan tentang kekarantinaan.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional ini adalah tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk itu, pemerintah mengupayakan penyelenggaraan kesehatan bangsa Indonesia untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduknya melalui pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita bangsa jika diselenggarakan oleh sumberdaya manusia yang cerdas dan sehat serta dukungan perencanaan kesehatan dan pembiayaan terpadu dengan justifikasi kuat dan logis. Pembangunan nasional yang berwawasan

kesehatan harus mempunyai kontribusi positif terbentuknya lingkungan dan perilaku yang sehat. Jika derajat kesehatan bangsa Indonesia meningkat maka meningkat pula derajat kecerdasan bangsa kita. Oleh karenanya negara perlu menjamin agar warganya mendapat kepastian, keadilan, dan manfaat dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan/penanganan terhadap suatu wabah.

Dengan landasan Sosiologis, Upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan/ penanganan wabah sudah dilakukan sejak lama, terutama dengan diundangkannya UU Wabah pada Tahun 1962, namun demikian belum menunjukkan hasil yang memadai. Perkembangan jenis-jenis penyakit dan media penularan penyakit, perubahan pola dan perilaku sosial masyarakat, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan berbagai aspek sosial masyarakat merupakan faktor sosial lain yang melatar belakangi perlunya pengaturan tentang wabah. Langkah-langkah strategis yang dilakukan yakni penetapan wabah dapat ditentukan apabila ditemukan suatu penyakit yang menimbulkan wabah, walaupun penyakit tersebut belum menjalar dan belum menimbulkan malapetaka yang besar dalam masyarakat. Suatu penyakit yang dapat menimbulkan wabah itu adalah penyakit menular pada manusia. Dalam perkembangan penyakit ternyata wabah tidak hanya terjadi akibat penyakit menular saja melainkan juga penyakit tidak menular termasuk keracunan makanan

dan bahan kimia termasuk gas-gas yang mengganggu pernafasan, radiasi, dan perilaku tidak sehat (misal konsumsi narkoba).

Dalam melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara sering menemui hambatan terkait dengan kondisi alam yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Salah satu bencana alam adalah epidemi, wabah, dan kejadian luar biasa. Oleh karena itu setiap penanggulangan bencana memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Terkait dengan penanganan bencana, pengaturannya melalui UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

3. Penegakan Hukum Kekarantinaan

Keadilan menjadi syarat terwujudnya masyarakat yang bahagia dalam tatanan tertib hukum. Dalam rangka mewujudkan keadilan perlu diajarkan nilai kesusilaan pada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik diharapkan mampu menciptakan peraturan hukum yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya dengan berbagai heterogenya permasalahan. Keadilan hanya dapat dipahami jika ia diposisikan

sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Menurut Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* sepenuhnya ditujukan bagi keadilan sebagai inti dari filsafat hukum, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.

Berkaitan dengan ini tentunya teori keadilan sangat relevan mengingat hukum hanya bisa ditegakkan dalam kaitannya dengan keadilan. Terlebih bila dikaitkan dengan salah satu nilai Pancasila sila ke-5 pancasila yang berbunyi, "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".¹⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu:

1. supremasi hukum (*supremacy of law*),
2. kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*),

¹⁰ Ira Alia Maerani, 2018, hukum pidana dan pidana mati, unissula press, semarang, hlm 132

3. penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹¹

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Istilah Penegak Hukum (*law enforcement officer*) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Akan tetapi di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para Hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah Pengacara (*advokat*). Kepastian hukum oleh setiap

¹¹ Hasazaduhu moho, penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, *Jurnal Warta*, vol 59, th 2019, hlm 2-10.

orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan. Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum, penegakan hukum positif dapat berwibawa dihadapan rakyat dan kalangan internasional apabila keadilan dapat berfungsi dan selalu hidup di dalam raga hukum. Tanpa menegakkan keadilan dalam hukum, akan menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan siapa pun yang memegang kekuasaan atau kewenangan, yang nantinya berdampak buruk bagi tatanan sosial di masyarakat, sehingga muncul krisis sosial secara regional bahkan dapat berimplikasi secara internasional.

Dalam peta pemikiran mengenai keadilan dan hukum, seyogyanya kita belajar dari para filsuf (menggambil yang baik dan meninggalkan yang buruk), dengan menelusuri sejarah perkembangannya yang dimulai dari zaman peradaban Yunani, dilanjutkan zaman Romawi, pada abad pertengahan *aufklarung* dan zaman modern yang dijuluki era informasi teknologi, hingga pada saat ini yang mulai muncul paham *postmodern*. *Postmodern* disini, merupakan kritik filosofis atas gambaran dunia (*world view*)¹².

Dalam pasal 7 undang-undang kekarantinaan kesehatan disebutkan bahwa Setiap Orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 8 Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
- (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan).

¹² Agus budi Susilo, Penegakan hukum yang berkeadilan dalam perspektif filsafat hermaneutika hukum: Suatu alternatif solusi terhadap problematika penegakan hukum di Indonesia, *Jurnal Perspektif*, vol 16 No 4 tahun 2011, hlm 214- 218.

Dalam pasal 55

Ayat (1), dijelaskan Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Ayat (2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Ketentuan pidana dalam undang- undang kekarantinaan antara lain :

Pasal 90

Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 91

Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud menyebarkan

penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 92

Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan pengawasan Kekearifan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (21) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 93

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekearifan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekearifan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 94

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan pasal 92 dilakukan oleh korporasi pertanggung

- jawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Korporasi dikenai pertanggung jawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
 3. Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
 4. Dalam hal tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda maksimum yang masing-masing ditambah dengan pidana pemberatan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga).

5. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga).¹³

Keberadaan setiap Peraturan Perundang Undangan tentu ingin memenuhi tujuan hukum itu sendiri. Jika mengacu kepada tujuan hukum yang diantaranya untuk memberi kepastian hukum, memberi keadilan, maka tujuan hukum memenuhi aspek sosiologis menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Yakni, memenuhi perasaan hukum masyarakat untuk menciptakan rasa damai dan sejahtera. Negara akan kesulitan menjamin kesejahteraan warganya jika kesehatan masyarakatnya terancam.

Oleh karenanya, maksud dan tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Mewujudkan masyarakat sehat untuk tetap memastikan pembangunan nasional tercapai pemerintah dalam kebijakannya wajib mengupayakan penanggulangan penyakit yang sedang mewabah. Jika mengacu kepada peraturan yang mengatur tentang kekarantinaan kesehatan, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat didefinisikan sebagai kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi

¹³ Undang- undang No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan

kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Covid 19 tentu masuk kategori didalam penyebab terjadinya kedaruratan kesehatan. Covid 19 sangat berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan di Indonesia. Sebagai penyakit yang menular yang harus tetap cegah dan ditangkal penyebarannya supaya tidak menghambat pembangunan nasional bangsa ini. Pemerintah didalam menangkal dan mencegah penyebaran Covid 19 tidak boleh ragu untuk melakukan karantina. Adapun yang dimaksud dengan karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya. Konteks penanganan Covid 19, dapat dipahami jika karantina dilakukan bagi mereka yang didiagnosa sebagai pasien Covid 19 diduga terpapar Covid 19 kendatipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi. Oleh karenanya, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan karantina, pemerintah juga perlu menjabarkan kebijakan tersebut menjadi

kebijakan yang lebih spesifik, baik kebijakan untuk individu, keluarga, rumah sakit maupun wilayah.¹⁴

Dalam upaya penegakan hukum kekarantinaan Kesehatan, pemerintah dalam hal ini kepolisian harus mengedepankan tugas pokoknya yaitu perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat dengan memberikan edukasi dan pendekatan kepada masyarakat karena jika melakukan penindakan secara pidana besar-besaran dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penyebaran virus yang ada.

C. Tinjauan Umum Tentang Covid-19

1. Pengertian Covid-19

Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2.

Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia.

¹⁴ Iman pasu marganda hadiarto purba, Implementasi UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan di Jawa timur menghadapi pandemi covid-19, *Jurnal Pahlawan*, Vol 4 No 1 tahun 2001, hlm 1-5

Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19.¹⁵ Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian

¹⁵ Lusya vivi gorae, Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Eksekutif*, Vol 1 No 1 tahun 2021, hlm 1-9.

Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.

Corona virus termasuk virus yang menyerang saluran pernapasan. Virus yang berhubungan dengan infeksi pada saluran pernapasan akan menggunakan sel epitel dan mukosa saluran napas sebagai target awal dan menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan atau kerusakan organ. Virus corona merupakan virus RNA rantai tunggal dan rantai positif yang masuk keluarga *coronaviridae* yang dibagi menjadi subfamili menurut serotip dan genotip. Coronavirus pada umumnya menyerang hewan khususnya kelelawar dan unta. Coronavirus mempunyai sampul (*enveloped*), dengan partikel bulat dan seringkali berbentuk pleomorfik. Dinding coronavirus dilapisi oleh protein S sebagai protein antigenik utama yang dapat berikatan dengan reseptor yang ada di tubuh hostnya.

Terdapat enam jenis coronavirus yang ditemukan di saluran napas pada manusia yaitu 229E, NL63 dari genus Polyomavirus, OC43 dan HPU dari genus beta, Middle East Respiratory Syndrome-associated Coronavirus (MERS-CoV), and Severe Acute Respiratory Syndrome-associated Coronavirus (SARS-CoV). Coronavirus jenis baru atau SARS-CoV2 penyebab Covid-19 dapat diklasifikasikan

Dalam kelompok betacoronavirus yang menyerupai SARS-CoV dan MERS-CoV tetapi tidak sama persis. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama yang menyebabkan *Middle East Respiratory*

Syndrome-associated Coronavirus (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome-associated Coronavirus. Coronavirus sensitif terhadap panas, dengan suhu 56 derajat celcius selama 30 menit dinding lipid dapat dihancurkan.(13) Alkohol 75%, klorin mengandung desinfektan, asam peroksiasetat dan klorform juga dapat melarutkan lipid coronavirus.

Secara resmi, WHO menamakan penyakit ini Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) dan nama virus tersebut adalah SARS-CoV-2 (*Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*). Pada tanggal 2 Januari 2020, penderita meningkat menjadi 41 orang yang dirawat di rumah sakit teridentifikasi positif Covid-19 setelah hasil tes keluar dari laboratorium di kota Wuhan. Sebagian dari penderita memiliki penyakit bawaan seperti kardiovaskular, diabetes melitus, dan hipertensi. Penyebaran virus ini semakin meningkat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi. Hingga 15 Juni 2020 tercatat 7.805.148 kasus tersebar di seluruh dunia. Dimulai dari penularan hewan ke manusia, diikuti penyebaran dari manusia ke manusia. Beberapa pasien yang telah menjalani tes radiografi memiliki perubahan di paru-parunya. Selain itu, rata-rata jumlah sel limfosit dan

trombosit pasien menunjukkan hasil yang lebih rendah dan disertai hipoksemia.¹⁶

Di Indonesia kasus COVID-19 muncul pertama kali pada bulan Maret 2020. Sejak saat itu persebaran COVID-19 makin meluas hingga sekarang. Saat ini jumlah angka positif COVID-19 di Indonesia mencapai 4,07 juta jiwa dengan korban meninggal mencapai 132 ribu. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang covid-19, perlu diketahui epidemiologi, virologi, penularan, gejala klinis, diagnose, tatalaksana, factor resiko dan pencegahan COVID-19.

1. Epidemiologi

Epidemiologi yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari dan menganalisis tentang penyebaran, pola dan penentu kondisi Kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu. Dalam hal penyebaran virus corona diawali dengan penemuan kasus pertama di Wuhan, China yang melaporkan kasus pertamanya lalu makin menyebar ke daerah lain bahkan keseluruhan penjuru dunia. Kasus COVID-19 diibaratkan sebagai bola salju yang makin hari mengalami peningkatan angka positif dari hampir seluruh negara, hingga artikel ini dibuat terdapat lebih dari 205 juta kasus positif dengan 4,33 juta korban meninggal dunia (WHO, 2021). Kasus pertama COVID-19 di Indonesia dilaporkan terjadi di Depok pada tanggal 2 Maret 2020, hingga saat ini kasus positif di Indonesia

¹⁶ Yelvi levani, *Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19): Patogenesis, Manifestasi, klinis dan pilihan terapi, Jurnal kedokteran dan Kesehatan, vol 17 No 1 tahun 2021, hlm 44- 52.*

mencapai 3,75 juta dan 112.000 korban meninggal. Provinsi Lampung sendiri jumlah angka positif mencapai 39.446 dengan korban jiwa mencapai 2.665 orang (Kemenkes RI, 2021).

2. Virologi

Virologi yaitu cabang ilmu biologi yang fokus mempelajari tentang virus. Secara genetik SARS-CoV-2 yang ditemukan saat ini memiliki kemiripan secara genetik dengan SARS yang ditemukan pada tahun 2002. Coronavirus akan menjadi infeksi ketika mencapai tempat yang menyediakan lingkungan seluler untuk perkembangan virus dan mutasi virus. Sebuah penelitian dengan analisis filogenetik menunjukkan virus ini termasuk kedalam genus betacoronavirus. Penelitian lain yang dilakukan menyebutkan bahwa morfologi virus umumnya adalah pleomorfisme dengan diameter 60-140 nm. Virus ini memiliki protein spike atau protein S dengan ukuran 9-12 nm. Mekanisme virulensi Coronavirus berhubungan dengan protein struktural dan protein non struktural. Pada Coronavirus terdapat messenger RNA (mRNA) yang membantu translasi dari replikasi/transkripsi. Terdapat 16 protein non struktural yang dikode oleh ORF. Bagian 1/3 lainnya dari rangkaian RNA virus, yang tidak berperan dalam proses replikasi/transkripsi, berperan dalam mengkode 4 protein struktural, yaitu protein S, protein E, protein M, dan protein N. Pintu masuk virus ke dalam sel adalah hal yang mendasar untuk

transmisi. Seluruh Coronavirus mengode glikoprotein permukaan, yaitu protein S yang berikatan dengan reseptor inang dan menjadi jalan masuk virus ke dalam sel.

3. Penularan

Penularan COVID-19 terbagi kedalam beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kontak dan droplet Penularan COVID-19 terjadi melalui kontak langsung, tidak langsung maupun kontak erat dengan orang yang terjangkit COVID-19 melalui air liur dan droplet yang keluar dari orang dengan COVID-19 pada saat sedang berbicara, bernyanyi, batuk dan aktivitas lainnya. Penularan melalui droplet dapat terjadi pada jarak kurang lebih 1 meter (WHO, 2020).
- b. Udara Penularan melalui udara didefinisikan sebagai agen infeksius yang diakibatkan oleh penyebaran droplet yang melayang dan masih dalam keadaan infeksius dan dapat bergerak hingga jauh (WHO, 2020).
- c. Fomit Adalah penularan yang disebabkan oleh kontaminasi permukaan dan benda yang terkena droplet dari orang yang terjangkit COVID-19

4. Gejala Klinis

Gejala klinis COVID-19 sangat beragam, mulai dari asimtomatik, gejala sangat ringan, gejala berat, hingga kondisi yang mengharuskan untuk mendapat perawatan khusus seperti kegagalan respirasi akut. Gejala klinis yang biasanya terjadi pada kasus COVID-19 adalah demam, batuk kering dan sesak napas. Berdasarkan penelitian pada pasien, gejala yang paling sering muncul adalah demam (98%), batuk (76%), dan myalgia atau kelemahan (44%), sakit kepala 8%, batuk darah 5%, dan diare 3% (Huang et al., 2020). Gejala lain yang timbul adalah gejala yang menyerang pencernaan dengan hasil penelitian sebagai berikut, 2,7% pasien mengalami sakit abdominal, 7,8% pasien mengalami diare, 5,6% pasien mengalami mual dan/atau muntah.

5. Diagnosa

Pemeriksaan Antigen-Antibodi, pemeriksaan ini memiliki keunggulan yaitu hasil pemeriksaan yang cepat namun disisi lain, hasil pemeriksaannya tidak bisa dijadikan pedoman utama dalam mendiagnosa pasien karena pemeriksaan ini hanya melihat ada atau tidaknya respon imun terhadap virus. Waktu dalam melakukan pemeriksaan juga sangat mempengaruhi hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan RT-PCR, pemeriksaan ini merupakan gold standard dalam mendiagnosa COVID-19 dengan menggunakan sampel bahan swab nasofaring atau orofaring, sputum. Beberapa

gen target untuk mendeteksi SARSCoV-2 adalah gen E, N, S dan RdRp. Pasien dinyatakan positif COVID-19 apabila ditemukan urutan unik dari RNA virus pada pemeriksaan RT-PCR.

6. Tatalaksana

Hingga saat ini belum ditemukan tatalaksana pasti untuk pasien COVID-19, tatalaksana yang dapat dilakukan adalah terapi sesuai dengan gejala yang muncul dan dengan oksigen. Namun beberapa penelitian mengatakan beberapa jenis obat dinilai ampuh untuk digunakan sebagai tatalaksana COVID-19. Berikut merupakan jenis obat yang telah dilakukan penelitian :

a. Lovinapir dan Ritonavir

Penelitian yang dilakukan Chu, et al menunjukkan hasil bahwa pasien yang diberi tatalaksana obat tersebut menurunkan angka kematian. Obat ini juga memiliki kemampuan dalam menghambat replikasi virus.

b. Remdesivir

Hasil penelitian menunjukkan remdesivir dapat menghambat infeksi virus, obat ini efektif dalam menurunkan angka kematian pada kasus berat.

c. Kloroquin dan Hidroksikloroquin

Kloroquin merupakan obat yang dapat menghambat infeksi virus, obat ini termasuk kedalam obat keras sehingga penggunaannya harus dibawah pantauan dokter.

d. Plasma Konvaselen

Plasma pasien yang telah sembuh dari COVID-19 memiliki efek terapeutik karena telah mempunyai antibodi terhadap SARS-CoV-2. Penelitian yang dilakukan menunjukkan terdapat lima serial kasus pasien yang mendapat terapi Plasma Konvaselen menunjukkan perbaikan klinis pada keseluruhan pasien.

7. Faktor Resiko

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, penyakit komorbid hipertensi, diabetes melitus, jenis kelamin laki laki dan perokok adalah faktor risiko COVID-19. Pasien dengan jenis kelamin laki laki diduga karena prevalensi perokok yang tinggi pada laki laki. Kerentanan lain juga terjadi pada pasien kanker dan penyakit hati kronik. Kanker diasosiasikan dengan reaksi immunosupresif sedangkan penyakit hati kronik mengalami penurunan respon imun sehingga meningkatkan resiko terjangkit COVID-19.¹⁷

Namun dalam penelitian yang lain menyatakan rata-rata masa inkubasi adalah 4 hari dengan rentang waktu 2 sampai 7 hari. Masa inkubasi dengan menggunakan distribusi lognormal yaitu berkisar antara 2,4 sampai 15,5 hari. Periode bergantung pada usia

¹⁷ Arianda Aditia, Covid-19: epidemiologi, virologi, penularan, gejala klinis, diagnose, tatalaksana, factor resiko dan pencegahan, *Jurnal Penelitian perawat profesional*, Vol 3, No 4, November 2021, hlm 653-657

dan status imunitas pasien. Rata-rata usia pasien adalah 47 tahun dengan rentang umur 35 sampai 58 tahun serta 0,9% adalah pasien yang lebih muda dari umur 15 tahun. Gejala umum di awal penyakit adalah demam, kelelahan atau myalgia, batuk kering. Serta beberapa organ yang terlibat seperti pernapasan (batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, hemoptisis atau batuk darah, nyeri dada), gastrointestinal (diare, mual, muntah), neurologis (kebingungan dan sakit kepala). Namun tanda dan gejala yang sering dijumpai adalah demam (83-98%), batuk (76-82%), dan sesak napas atau dyspnea (31-55%).⁽²⁴⁾ Pasien dengan gejala yang ringan akan sembuh dalam waktu kurang lebih 1 minggu, sementara pasien dengan gejala yang parah akan mengalami gagal napas progresif karena virus telah merusak alveolar dan akan menyebabkan kematian. Kasus kematian terbanyak adalah pasien usia lanjut dengan penyakit bawaan seperti kardiovaskular, hipertensi, diabetes mellitus, dan parkinson. Seperempat pasien yang dirawat di rumah sakit Wuhan memiliki komplikasi serius berupa aritmia, syok, cedera ginjal akut dan acute respiratory distress syndrome (ARDS)¹⁸

¹⁸ Yelvi levani, *Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19): Patogenesis, Manifestasi, klinis dan pilihan terapi*, *Jurnal kedokteran dan Kesehatan*, vol 17 No 1 tahun 2021, hlm 46- 60.

2. Sejarah Pandemi Covid-19

Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease (COVID-19). Diketahui, bahwa asal mula virus ini berawal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus ini. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. World Health Organization (WHO) memberi nama virus baru tersebut Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai penyeakitnya disebut Coronavirus Disease (COVID-19).¹⁹ Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Sampai saat ini virus ini dengan cepat menyebar masih misterius dan berbagai penelitian masih berlanjut. Berbagai tindakan dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk dapat memutus rantai penyebaran virus ini. Mulai dari upaya sosialisasi,

¹⁹ Syauqy, Jalan Panjang covid-19, *jurnal keuangan dan bank syariah*, vol 1 No 1 tahun 2020, hlm 1-19

penerapan sosial distancing sampai penetapan undang-undang sebagai dasar hukum penindakan. Masih banyak masyarakat yang dibingungkan dengan munculnya pandemi virus corona ini, terlebih ketika wabah ini memiliki pengaruh dan berdampak pada sektor ekonomi hingga Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian rakyat agar tetap terjaga kestabilan perekonomian baik yang skala mikro maupun makro.

Pandemi COVID-19 berkembang secara cepat sehingga banyak negara yang tidak siap untuk melakukan adaptasi. Sejak awal, WHO telah menyarankan untuk memfokuskan penanganan pandemi pada aspek kesehatan dengan menerapkan isolasi wilayah dan pelarangan aktivitas yang melibatkan kerumunan. Namun demikian, bagi beberapa negara hal tersebut tidak dilakukan karena meragukan pandemi COVID-19 akan berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Indonesia merupakan salah satu negara yang dinilai memberikan respon lambat dalam penanganan pandemi COVID-19. Beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Singapura melakukan pemeriksaan secara masif dan melaksanakan lockdown secara ketat untuk mendeteksi dan mencegah penularan COVID19. Sebagai hasilnya, negara tersebut dapat mengontrol laju penyebaran COVID-19 dan memiliki tingkat kematian yang rendah.

Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 terjadi pada bulan Maret 2020 di Kota Depok, Jawa Barat. Setelahnya, penyebaran COVID-19 terjadi secara cepat hingga dalam kurun waktu satu bulan, jumlah infeksi

COVID19 mencapai lebih dari 1.500 kasus dengan jumlah kematian mencapai 139 orang. Hingga akhir bulan Maret 2021, jumlah konfirmasi kasus COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 1,3 juta orang dengan jumlah kematian lebih dari 40 ribu orang. Dengan jumlah tersebut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara dengan kasus positif COVID-19 terbanyak.²⁰

Selain covid-19, varian baru omicron sudah masuk di Indonesia, seperti diberitakan CNN Indonesia, Varian baru Covid-19 Omicron terdeteksi untuk yang pertama kali masuk Indonesia pada Rabu malam 15 Desember 2021. Hal tersebut diumumkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pasien pertama itu berada di Wisma Atlet Jakarta. Kemenkes mendeteksi pasien inisial N terkonfirmasi Omicron pada 15 Desember 2021. Data-data sudah dikonfirmasi dan ini sudah data *sequencing omicron*,"²¹

3. Penanggulangan Covid-19

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemic ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi

²⁰ Covid-19.go.id,2021

²¹ : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211216104724-20-734763/indonesia-umumkan-pasien-pertama-positif-covid-19-varian-omicron> diakses 17 Desember 2021 pukul10.30 WIB.

diproyeksikan hanya pada kisaran -0,4 persen hingga 2,3 persen menurun signifikan jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai level 5 persen. Dampak pandemi covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan masyarakat. Dampak tersebut diakibatkan adanya pembatasan-pembatasan pergerakan masyarakat guna memutus mata rantai covid-19, konsekuensi tersebut dirasakan oleh masyarakat yang bekerja dan juga pengusaha yang berkurang pendapatannya. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan guna menyelamatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya faktor ekonomi, dampak pandemi covid juga berimbas kepada sektor Pendidikan di Kabupaten Demak. Mulai dari Pendidikan usia dini sampai Pendidikan tingkat tinggi. Pengambil kebijakan khususnya dalam bidang Pendidikan seharusnya lebih jeli dan teliti untuk menentukan zona merah, hijau kuning maupun orange terhadap dampak yang akan terjadi di masyarakat demi kesejahteraan dan masa depan Pendidikan anak Indonesia. Pemberian warna pada Zona, Merah, Orange, Kuning dan Hijau ini berdasarkan keterangan pemerintah hanya sebagai status kewaspadaan dan menerapkan protokol kesehatan. Demikian yang diunggah oleh seorang dokter pemerintah. Tidak ada penjelasan resmi yang detail, sehingga masing-masing kepala daerah memberi makna dan tafsir tersendiri pada daerah pemerintahannya. Berdasarkan analisis semiotika Charles Sander Peirce, istilah zona merah dapat dimaknai dengan tiga hal yakni

Representamen (tanda), objek dan interpretan. Representamen atau tanda dalam konsep analisis Peirce ini pada kajian ini adalah zona merah. Zona merah merupakan tanda yang berlokasi awal di Jakarta, sebagai tempat penerapan pertama sebuah wilayah dengan predikat zona.²² Salah satu arahan pemerintah tentang kegiatan di rumah adalah kegiatan belajar. Pembelajaran hendaknya tidak berhenti meski pemerintah menginstruksikan 14 hari libur untuk sekolah dan sekolah di Indonesia di awal pandemi. Selanjutnya, kegiatan belajar dan mengajar (KBM) yang biasa dilakukan di sekolah harus dipindahkan di rumah, namun tetap harus berada dalam pengawasan guru dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). PJJ ini dilakukan selama situasi dan kondisi masih dinilai rawan penyebaran Covid-19.

Beberapa sekolah sudah mulai menerapkan berbagai kebijakan terkait kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh atau pun pembelajaran daring. Hal ini tidak menjadi masalah bagi sekolah yang sudah memiliki struktur sistem akademik daring. Hanya saja hal ini menjadi kendala bagi institusi pendidikan lain yang belum memiliki rancangan sistem akademik berbasis daring, apalagi jika sumber daya pengajarnya belum menguasai cara mengajar dengan menggunakan aplikasi daring. Hal ini diperburuk dengan persoalan jaringan internet yang tidak terlalu bagus di setiap sekolah serta fakta bahwa tidak semua siswa memiliki *smartphone* dan *notebook* atau komputer yang secara baik tersambung dengan internet.

²² Pitoyo, Makna zona merah Covid -19 di DKI Jakarta, *Jurnal SEMIOTIKA*, Vol 8 (No 1), tahun 2021, hlm 85-96.

Pembelajaran jarak jauh kurang maksimal dalam KBM karena peserta didik belum terbiasa dengan kebiasaan baru yang mengharuskan pembelajaran jarak jauh yang menjadikan siswa kurang semangat, bosan dan yang dikawatirkan yaitu Pendidikan dalam membentuk karakter tidak dapat tersampaikan dengan baik yakni berkaitan dengan kedisiplinan, budi pekerti dan tata krama siswa.²³

Proses pembelajaran di sekolah merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, banyak siswa yang mempertimbangkan hal ini sekolah adalah kegiatan yang dirasa cukup menyenangkan, sehingga mereka bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Tetapi disisi lain Pembelajaran daring melalui media internet dinilai merupakan lompatan kemajuan yang luar biasa, karena secara serentak semua sekolah mengadakan kegiatan belajar mengajar melalui media daring. Akan tetapi ada beberapa kendalanya karena menjadi solusi darurat untuk mengatasi masa pandemi yang cukup panjang. Kendala tersebut ada yang dari dalam diri guru dan siswa sendiri, ada juga yang dari lingkungannya. Karena itu, ada beberapa solusi yang perlu dikembangkan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan.²⁴ Sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, benar-benar akan terwujud.

²³ Wawanca dengan Mutik ati masrifatun. Spd.Sd guru SD Negeri Grogol 2 kecamatan karangtengah Demak

²⁴ Andina amalia, Dampak pandemic covid-19 terhadap kegiatan belajar mengajar di Indonesia, *JURNAL PSIKOLOGI*, Vol 13 no 2 tahun 2020, hlm 214- 218.

Wabah dalam bahasa arab berasal dari kata *awbaa'yubiu'* yang berarti terjangkit wabah, kemudian *al-waba'* yang berarti penyakit sampar. Definisi secara bahasa di atas selaras dengan definisi yang disepakati oleh para ahli bahasa dan kedokteran dalam Islam, yaitu sebuah penyakit menular yang penularannya sangat cepat dan luas serta merajalela di khalayak manusia secara laur biasa. Hal ini menunjukkan akan bahaya wabah jika terjadi di suatu daerah dengan cepatnya penularan yang terjadi. Menurut Darmaidi Darmawan, penyakit menular memiliki tiga golongan atau kelompok utama

1. Penyakit yang berbahaya karena angka kematian cukup tinggi
2. Penyakit menular tertentu dapat menimbulkan kematian dan cacat, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama.
3. Penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat tetapi dapat mewabah yang menimbulkan kerugian.

Merujuk kepada Pedoman Pencegahan dan pengendalian Virus COVID-19, menyatakan bahwa, Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19.

Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta

menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat. Pedoman ini menjadi salah satu acuan didalam merumuskan kebijakan oleh pemerintah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 1984 menegaskan bahwa terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional. Negara menempatkan kesehatan dan keselamatan setiap warga negara adalah menjadi prioritas utama pemerintah didalam merumuskan kebijakannya dimasa pademi wabah menular. Ditegaskan pula didalam undang-undang ini bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dimandatkan didalam konstitusi pencapaiannya akan terhalangi jika masyarakatnya dalam kondisi kesehatan yang terancam dan mengkuatirkan.

Dalam melakukan penanggulangan wabah, pemerintah harus melakukan beberapa langkah yakni:

1. Melakukan penyelidikan epidemiologis

2. Melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina
3. Pencegahan dan pengebalan
4. Pemusnahan penyebab penyakit
5. Penanganan jenazah akibat wabah
6. Penyuluhan kepada masyarakat, serta
7. Upaya penanggulangan lainnya yang dianggap efektif didalam menanggulangi wabah menular tersebut.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pandemi untuk penanggulangan penyebaran wabah covid-19, kebijakan tersebut adalah larangan orang untuk berkumpul dan beraktivitas di luar rumah mereka, dan anjuran untuk tetap tinggal di dalam rumah. Tetap tinggal di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah adalah bunyi kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan virus berbahaya ini dapat ditularkan kepada orang lain melalui berbagai macam kontak fisik, mulai dari sentuhan dan droplet melalui udara sehingga salah satu konsekuensinya maka individu harus tetap berusaha menjaga jarak sosial satu dengan yang lain.

D. Penanggulangan Covid-19 Dalam Perspektif Islam

Istilah *lockdown* dan *social distancing* ini juga dianjurkan dalam ajaran Islam, dikutip dari www.hidayatullah.com Jauh sebelum kasus ini muncul, telah terdapat juga sebuah wabah yang dikenal dengan istilah

Tho'un. Lalu apakah Corona bisa disamakan dengan tho'un. Melihat definisi para Ulama, wabah Corona ini tidak bisa dikategorikan tho'un, karena tho'un lebih khusus dan spesifik dibandingkan dengan wabah, namun walaupun berbeda dari sisi penamaan, penyakit ini sama-sama berbahaya dan menular yang tidak bisa disepelekan. Jika dirunut dari sejarah terjadinya, penyakit-penyakit wabah semacam corona ini atau pun tho'un, sudah ditemukan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan bahkan jauh sebelum Nabi diutus, yaitu pada zaman Bani Isra'il. Sehingga pada akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di rumah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

World Health Organization (WHO) menetapkan status pandemi global Covid-19 setelah virus berbahaya ini menyebar ke sebagian besar wilayah dunia. Jumlah yang tertular dan korban meninggal terus bertambah sedangkan titik terang pengobatannya yang efektif belum ditemukan. Pengumpulan massa dalam jumlah besar telah dihentikan untuk menghindari proses penularan seperti sekolah, kampus, tempat hiburan, konferensi, dan termasuk di antaranya aktivitas ibadah seperti shalat Jumat. Iran dan Malaysia telah menghentikan jumat di masjid. Sebelumnya, Arab Saudi telah menghentikan umrah di Masjidil Haram. Sekolah di DKI Jakarta, Jabar, dan Jateng telah diliburkan. Semuanya ditujukan untuk mencegah penularan. Para ahli dalam bidang kesehatan menjadi rujukan utama untuk mengetahui perkembangan penyakit tersebut. Namun, pihak lain pun tidak ketinggalan

membahasnya sesuai dengan perspektif keahlian yang dimilikinya. Termasuk di antaranya kalangan ulama.

Ketika wabah tersebut baru tersebar di China, sempat ramai di perbincangkan masyarakat terkait pendapat seorang dai yang mengatakan bahwa Covid-19 merupakan tentara Allah yang dikirimkan ke China karena menindas Muslim Uighur. Kontroversi pun merebak terutama di media sosial. Menjadi pertanyaan besar ketika virus itu pun tersebar ke komunitas Islam dan akhirnya menyebabkan terhentinya aktivitas umrah, shalat Jumat, dan aktivitas ibadah umat Islam lainnya yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Pandangan menghakimi pihak lain seperti itu sesungguhnya cerminan pola pikir dari sebagian umat Islam. Dalam kasus-kasus sebelumnya, terdapat dai yang menuduh daerah yang tertimpa bencana karena terkena laknat Allah sebagaimana terjadi pada bencana gempa atau tsunami yang terjadi di Lombok, Palu, Banten dan lainnya. Ayat Al-Qur'an dan hadits tertentu yang terkait dengan bencana dikutip sebagai pembenar pendapatnya untuk menghakimi orang lain sedang tertimpa musibah. Mereka tidak berpikir bagaimana jika terdapat keluarga atau bahkan dirinya sendiri yang terkena bencana tersebut. Ketika bencana juga menimpa umat Islam di seluruh dunia, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Covid-19 ini, akhirnya orang-orang yang suka menghakimi tersebut terdiam. Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran untuk tidak dengan gampang menghakimi orang lain, apalagi dengan menggunakan ayat atau hadits yang ketika disampaikan oleh ulama yang dianggap kompeten dalam bidang agama kepada orang awam sebagai

sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Sebagai akibat dari perbedaan paham yang terdapat dalam aliran teologi Islam mengenai soal kekuatan akal, fungsi wahyu, dan kebebasan serta kekuasaan manusia atas kehendak dan perbuatannya, terdapat pula perbedaan paham tentang kekuasaan dan kehendak Mutlak Allah SWT. Dalam menjelaskan kemutlakan kekuasaan dan kehendak Allah SWT. Al-Asy'ari menulis dalam Al-Ibanah bahwa Allah SWT tidak tunduk kepada siapa pun, diatas Allah SWT, tidak ada suatu zat lain yang dapat membuat hukum dan dapat menentukan apa yang boleh dibuat oleh Allah SWT. Allah SWT bersifat absolut dalam kehendak dan kekuasaannya.

Allah SWT Maha pemilik (Al-Malik) yang bersifat absolut dan berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mencela-Nya. Selain itu pola pikir masyarakat yang sempit juga menyebabkan berita-berita yang tidak benar atau hoaks. Semua itu terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat pula, sehingga mereka tidak mampu membedakan tentang kebenaran informasi yang didapatkan. Padahal Islam mengajarkan kepada umat manusia bahwa wajib hukumnya untuk kita mempunyai Ilmu Pengetahuan guna menyaring segala informasi yang kita terima agar mendapatkan informasi yang akurat dan jelas.

Hakikat Pendidikan dalam Islam adalah kewajiban mutlak yang dibebankan kepada umat Islam, bahkan kewajiban mencari ilmu dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga ke liang lahat.

Wabah Penyakit Covid-19 Dalam Pandangan Islam yakni Meskipun wabah penyakit Covid-19 dalam catatan sejarah Islam masih menjadi perdebatan dan kontroversial baik di kalangan ulama, kyai, ustadz, bahkan di media-media sosial, dan cenderung di kait-kaitkan satu sama lain. Namun faktanya wabah penyakit Covid-19 ini memang sangat mirip kasusnya seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslim di masa lalu. Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak tentang wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah Peperangan yang sangat sengit di Yarmuk, kemudian kaum muslimin menetap di Negeri Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu. Oleh karena itulah tidak heran jika para ulama, kyai, ustadz, peneliti dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit Covid-19. Karena memang wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah Covid-19 yang terjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa. Kajian Islam ilmiah pun disampaikan oleh Syaikh Prof. Dr. ‘Abdurrazzaq bin ‘Abdil Muhsin Al-‘Abbad Al-Badr pada 14 Rajab 1441 H / 09 Maret 2020 M. saat ini manusia banyak membicarakan tentang suatu musibah yang besar yang ditakuti oleh kebanyakan manusia, yaitu virus yang terkenal dengan virus Corona. Yang mana manusia banyak membicarakan tentang pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini. Juga mereka membicarakan tentang cara untuk menghindar dan selamat dari virus tersebut. Kemudian beliau memaparkan tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur’an dan cara-cara yang dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk

menghadapi permasalahan seperti ini. Diantara petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang sangat agung yaitu bahwasanya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut. Allah SWT berfirman:

“Katakanlah: Tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman.” (QS. At-Taubah[9]: 51).

Allah SWT. juga berfirman: *“Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya.”* (QS. At-Thaghabun[64]: 11)

Allah SWT. juga berfirman: *“Tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri-diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.”* (QS. Al-Hadid[57]: 22)

Maka tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah kecuali apa yang Allah telah tuliskan kepadanya. Maka sungguh seorang hamba sangat butuh dalam kondisi seperti ini untuk selalu memperbaharui keimanannya, memperbaharui keyakinannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwasanya semua yang ditulis pasti terjadi. Dan apa yang menimpa seorang hamba tidak akan meleset darinya dan apa yang meleset dari seorang hamba tidak akan menimpanya dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan pasti terjadi dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi.

Apabila manusia berhadapan dengan persoalan lingkungan hidup saat ini, muncullah pertanyaan yang mengungkapkan bahwa kenapa agama-agama besar di dunia ini dengan ajaran moral dan peri kemakhlukannya, tidak atau kurang berperan untuk ikut memecahkannya. Namun, jika diperhatikan faktor-faktor yang membawa kepada perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, akan tampak bahwa penyebab pokoknya terletak pada materialisme yang melanda dunia saat ini. Umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan materi yang sebanyak mungkin. Dalam mengumpulkan kekayaan materi, orang tidak segan menebang pepohonan di hutan-hutan, menjaring sebanyak mungkin ikan di laut termasuk bibit-bibitnya, menguras bahan mineral di perut bumi, membuang limbah ke air, darat, dan udara. Hal ini menunjukkan bahwa tidak atau kurang adanya perhatian kepada ayat Al-Qur'an, walaupun 15 abad yang lalu ayat Al-Qur'an memberikan peringatan kepada manusia bahwa kerusakan timbul di darat, dan di laut karena perbuatan manusia (Surah Ar-Rum ayat 41). Saat ini apa yang dikatakan Al-Quran tersebut terbukti jelas. Timbullah masalah lingkungan hidup, karena kerakusan manusia terhadap materi. Oleh karena itulah kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan menjadi terancam akibat ulah manusia itu sendiri. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa virus Covid-19 pun bisa jadi disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri yang tanpa disadari, sehingga Allah SWT memberikan peringatan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Seperti diriwayatkan dalam hadits berikut ini: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari). Dikutip dalam buku berjudul 'Rahasia Sehat Ala Rasulullah SAW: Belajar Hidup Melalui Hadist-hadist Nabi' oleh Nabil Thawil, di zaman Rasulullah SAW jikalau ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit Tha'un, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di tempat isolasi khusus, jauh dari pemukiman penduduk. Tha'un sebagaimana disabdakan Rasulullah saw adalah wabah penyakit menular yang mematikan, penyebabnya berasal dari bakteri *Pasterella Pestis* yang menyerang tubuh manusia.

Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadits disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. "Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim (yang meninggal karenanya). (HR Bukhari)

Selain Rasulullah, di zaman khalifah Umar bin Khattab juga ada wabah penyakit. Dalam sebuah hadist diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan ke Syam lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. Hadist yang dinarasikan Abdullah bin 'Amir mengatakan, Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanan. Berikut haditsnya: "Umar sedang dalam

perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilayah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhori). Dalam hadits yang sama juga diceritakan Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan Imam Malik bin Anas, keputusan Umar sempat disangsikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah SWT. Umar menjawab dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah SWT, namun menuju ketentuan-Nya yang lain. Jawaban Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan khalifah tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit.²⁵

Sudah dinyatakan sebagai pandemi Coronavirus, beberapa negara pun melakukan lockdown di beberapa wilayah terbanyak yang terkena paparan virus corona terbanyak, guna untuk mencegah penyebaran virus corona. Wabah virus corona yang terjadi saat ini, jika kita rujuk pada sejarah nabi merupakan wabah yang sudah terjadi dengan kondisi yang hampir sama, sehingga penanganannya pun sama.

Oleh karena itu, untuk mengatasi wabah tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan karantina atau isolasi terhadap penderita. Ketika itu

²⁵ Eman supriatna, Wabah corona virus disease covid-19 dalam pandangan islam, Jurnal social dan budaya sar'i,

Rasul memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat para penderita kusta. Dengan demikian, metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah untuk mencegah wabah penyakit menular menular ke wilayah lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Rasul membangun tembok di sekitar daerah wabah. Rasulullah juga pernah memperingatkan umatnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya, jika sedang berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang untuk keluar. Kebijakan karantina dan isolasi khusus yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi wabah penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah pengobatan dengan pantauan ketat. Selama isolasi, diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita. Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar tidak ikut tertular. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang terisolasi.

Terkait dengan wabah coronavirus covid 19 ini, sebagai seorang mu'min, maka sebaiknya selain melakukan juga ikhtiar karantina atau "*social distancing*" ini, maka tingkatkan juga spiritual kita. Jika dapat bertafakur lebih jauh, sebagai muslim semua wabah ini adalah sebuah rahmat-Nya, sebuah peringatan bagi yang berpikir, untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kepada Allah Swt, sehingga ketika tingkat kepasrahan tinggi maka akan dirasakan ketenangan dan dengan segala usaha dan doa keselamatan juga kepada Allah Swt, dengan

selalu melibatkan-Nya, dan berharap semua wabah ini akan berakhir, dan dapat pula segera ditemukan penyebabnya, Insha Allah Aamiin. Dialah Allah Sang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

Untuk menjawab permasalahan hukum dalam kondisi sosial yang berkembang, maka dibutuhkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip penetapan hukum dalam Al-Qur'an yaitu diantaranya prinsip sejalan dengan kemaslahatan manusia, artinya penetapan hukum dalam Al-Qur'an senantiasa diperuntukan pada kepentingan dan perbaikan kehidupan manusia.²⁶

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi Agama Islam, maka kita akan dapat dengan mudah memahami segala kepentingan sosial, karena dalam Al-Qur'an kita juga sering menjumpai hubungan manusia dengan manusia lainnya. Karena dalam Al-Quran pun sering dijelaskan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu baru dapat dijelaskan apabila yang memahami sejarah sosial pada saat agama diturunkan. Dengan demikian, *lockdown* dan *social distancing* merupakan salah satu pilihan terbaik yang difatwakan oleh MUI guna mencegah penyebaran virus covid-19 ini. Bukan tidak diperbolehkan kita untuk shalat berjamaah di mesjid, bukan pula dilarang untuk berkumpul dalam jamaah pengajian, melainkan semata-mata untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain dari bahaya Virus Covid-19.

²⁶ A.Khisni, 2010, *Hukum Islam*, cetakan ke-4, UNISSULA PRESS, Semarang

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Peningkatan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Demak, serata hambatan dan solusi penanganan yang dilakukan oleh kepolisian.

Coronavirus Disease atau COVID-19 hingga saat ini masih menjadi perhatian diseluruh dunia. COVID-19 merupakan penyakit baru yang sebelumnya tidak diketahui sebelum akhirnya muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. COVID-19 disebabkan oleh strain baru dari coronavirus, Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV) secara resmi dinamai sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Coronavirus ini adalah keluarga besar virus penyebab penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, beberapa coronavirus diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa, hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). COVID-19 menular melalui droplet atau percikan yang keluar saat seseorang yang terinfeksi batuk, bersin atau berbicara.

Penularan COVID-19 yang sangat cepat berdampak yang sangat luas bagi seluruh masyarakat dari negara diseluruh dunia. Menurut WHO tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah mencuci tangan pakai sabun atau handsanitizer, tidak menyentuh area wajah dan menggunakan masker. Virus ini menyebar terutama melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung

ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, jadi penting bagi setiap orang berlatih etika batuk yaitu dengan batuk pada siku yang ditekuk atau dengan tisu lalu bekasnya dibuang di tempat sampah dan mencuci tangan .

WHO mengeluarkan rekomendasi pencegahan COVID-19 yaitu sebagai berikut :

- a. Rajin mencuci tangan dengan cairan alkohol maupun sabun dan air untuk membunuh virus.
- b. Menjaga jarak sejauh 1 meter dengan orang lain.
- c. Menghindari tempat yang ramai dan memungkinkan terjadi
- d. Jangan menyentuh mata, hidung dan mulut secara langsung sebelum membersihkan tangan.
- e. Tetap di rumah untuk menghindari kontak dengan orang lain
- f. Jika mengalami gejala umum Covid-19 segera mencari bantuan medis
- g. Selalu mengakses informasi yang dapat dibuktikan dan dipercaya terkait dengan Covid-19.²⁷

Virus corona dapat menyebar melalui tetesan pernapasan dari batuk atau bersin. Cara penyebaran virus corona melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Penyakit dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di suatu benda atau permukaan yang disentuh, dan orang

²⁷ Arianda Aditia, Covid-19: epidemiologi, virologi, penularan, gejala klinis, diagnose, tatalaksana, factor resiko dan pencegahan, *Jurnal Penelitian perawat professional*, Vol 3, No 4, November 2021, hlm 653-657

sehat menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh seseorang ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona. Infeksi melalui tetesan pernapasan atau sekresi individu yang terinfeksi dianggap sebagai cara penularan yang dominan dari manusia ke manusia. Penularan melalui zoonosis transmisi Semua tiga coronavirus beta muncul melalui zoonosis transmisi. Faktor risiko penularan zoonosis SARS dan MERS adalah kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi.²⁸

Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong *ordo Nidovirales*, keluarga *Coronaviridae*. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang). Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dinaktifkan oleh desinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56°C selama 30 menit, eter, alkohol, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform. Klorheksidin tidak efektif dalam menonaktifkan virus. Proses infeksi virus corona Kebanyakan Coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan

²⁸ Nuri Hastuti dan Sitti Nur Djanah, Studi Tinjauan Pustaka: Penularan Dan Pencegahan Penyebaran Covid-19, *Jurnal Kesehatan masyarakat*, Vol 7 No 2 tahun 2020, hlm70-76

penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing dan ayam. Coronavirus disebut dengan virus zoonotik yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk Coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian *severe acute respiratory syndrome* (SARS) dan *Middle East respiratory syndrome* (MERS). Coronavirus hanya bisa memperbanyak diri melalui sel host-nya. Virus tidak bisa hidup tanpa sel host. Berikut siklus dari Coronavirus setelah menemukan sel host sesuai tropismenya. Pertama, penempelan dan masuk virus ke sel host diperantarai oleh Protein S yang ada dipermukaan virus. Protein S penentu utama dalam menginfeksi spesies host-nya serta penentu tropisnya. Pada studi SARS-CoV protein S berikatan dengan reseptor di sel host yaitu enzim ACE-2 (angiotensin-converting enzyme 2). ACE-2 dapat ditemukan pada mukosa oral dan nasal, nasofaring, paru, lambung, usus halus, usus besar, kulit, timus, sumsum tulang, limpa, hati, ginjal, otak, sel epitel alveolar paru, sel enterosit usus halus, sel endotel arteri vena, dan sel otot polos. Setelah berhasil masuk selanjutnya translasi replikasi gen dari RNA genom virus. Selanjutnya replikasi dan transkripsi dimana sintesis virus RNA melalui translasi dan perakitan dari kompleks replikasi virus. Tahap selanjutnya adalah perakitan dan rilis virus. Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke saluran napas atas kemudian bereplikasi di sel epitel saluran napas atas (melakukan siklus hidupnya). Setelah itu menyebar ke

saluran napas bawah. Pada infeksi akut terjadi peluruhan virus dari saluran napas dan virus dapat berlanjut meluruh beberapa waktu di sel gastrointestinal setelah penyembuhan. Masa inkubasi virus sampai muncul penyakit sekitar 3-7. Gejala-gejala yang ditimbulkan virus corona Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat.

Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu $>38^{\circ}\text{C}$), batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak dalam satu minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi dan perdarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal.

Berikut sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi;

- a. Tidak berkomplikasi

Kondisi ini merupakan kondisi teringan. Gejala yang muncul berupa gejala yang tidak spesifik. Gejala utama tetap muncul seperti demam, batuk, dapat disertai dengan nyeri tenggorok, kongesti hidung, malaise, sakit kepala, dan nyeri otot. Perlu diperhatikan bahwa pada pasien dengan lanjut usia dan pasien immunocompromises presentasi gejala menjadi tidak khas atau atipikal. Selain itu, pada beberapa kasus ditemui tidak disertai dengan

demam dan gejala relatif ringan. Pada kondisi ini pasien tidak memiliki gejala komplikasi diantaranya dehidrasi, sepsis atau napas pendek.

b. Pneumonia ringan

Gejala utama dapat muncul seperti demam, batuk, dan sesak. Namun tidak ada tanda pneumonia berat. Pada anak-anak dengan pneumonia tidak berat ditandai dengan batuk atau susah bernapas

c. Pneumonia berat Pada pasien dewasa:

- 1) Gejala yang muncul diantaranya demam atau curiga infeksi saluran napas
- 2) Tanda yang muncul yaitu takipnea (frekuensi napas: $> 30x$ /menit), distress pernapasan berat atau saturasi oksigen pasien $<90\%$ udara luar.

➤ **Penindakan terhadap pasien virus corona.**

Pada anamnesis gejala yang dapat ditemukan yaitu, tiga gejala utama: demam, batuk kering (sebagian kecil berdahak) dan sulit bernapas atau sesak.

a. Pasien dalam pengawasan atau kasus suspek / possible

1) Seseorang yang mengalami:

- a) Demam ($\geq 38.0^{\circ}C$) atau riwayat demam
- b) Batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan
- c) Pneumonia ringan sampai berat berdasarkan klinis dan/atau gambaran radiologis. (pada pasien immunocompromised presentasi kemungkinan atipikal) dan disertai minimal satu kondisi sebagai berikut :

- Memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok atau wilayah/ negara yang terjangkit dalam 14 hari sebelum timbul gejala
- Petugas kesehatan yang sakit dengan gejala sama setelah merawat pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) berat yang tidak diketahui penyebab / etiologi penyakitnya, tanpa memperhatikan riwayat bepergian atau tempat tinggal.

2) Pasien infeksi pernapasan akut dengan tingkat keparahan ringan sampai berat dan salah satu berikut dalam 14 hari sebelum onset gejala:

- a) Kontak erat dengan pasien kasus terkonfirmasi atau probable COVID-19, ATAU
- b) Riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan sudah teridentifikasi), atau
- c) Bekerja atau mengunjungi fasilitas layanan kesehatan dengan kasus terkonfirmasi atau probable infeksi COVID-19 di Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit.
- d) Memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan dan memiliki demam (suhu $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam.

b. Orang dalam Pemantauan Seseorang yang mengalami gejala demam atau riwayat demam tanpa pneumonia yang memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit, dan tidak memiliki satu atau lebih riwayat paparan diantaranya:

1. Riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19

2. Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19 di Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit),
 3. Memiliki riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan penular sudah teridentifikasi) di Tiongkok atau wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit).
- c. Kasus Probable Pasien dalam pengawasan yang diperiksa untuk COVID-19 tetapi inkonklusif atau tidak dapat disimpulkan atau seseorang dengan hasil konfirmasi positif pan-coronavirus atau beta coronavirus.
- d. Kasus terkonfirmasi Seseorang yang secara laboratorium terkonfirmasi COVID-19.
- Adapun pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan ialah: 1. Pemeriksaan radiologi: foto toraks, CT-scan toraks, USG toraks. Pada pencitraan dapat menunjukkan: opasitas bilateral, konsolidasi subsegmental, lobar atau kolaps paru atau nodul, tampilan groundglass.
- e. Pemeriksaan spesimen saluran napas atas dan bawah.
- a) Saluran napas atas dengan swab tenggorok(nasofaring dan orofaring)
 - b) Saluran napas bawah (sputum, bilasan bronkus, BAL, bila menggunakan endotrakeal tube dapat berupa aspirat endotrakeal
 - c) Bronkoskopi
 - d) Pungsi pleura sesuai kondisi
 - e) Pemeriksaan kimia darah

- f) Biakan mikroorganisme dan uji kepekaan dari bahan saluran napas (sputum, bilasan bronkus, cairan pleura) dan darah. Kultur darah untuk bakteri dilakukan, idealnya sebelum terapi antibiotik. Namun, jangan menunda terapi antibiotik dengan menunggu hasil kultur darah).
- g) Pemeriksaan feses dan urin (untuk investigasi kemungkinan penularan).

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Demak diketahui bahwa faktor-faktor penyebab peningkatan penyebaran covid-19 di Kabupaten Demak ada beberapa hal, diantaranya :

1. Sumber daya manusia yang masih minim atau kurang pengetahuan dalam segala aspek terutama masalah informasi dan himbauan terhadap penyebaran virus covid-19 di masa pandemi ini.
2. Rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam mentaati protokol Kesehatan dan segala himbauan dan saran dari dinas terkait untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus covid-19
3. kebiasaan berkerumun di masyarakat kabupaten Demak yang sudah menjadi adat dan budaya yang tidak bisa dihilangkan dengan mudah, tetapi perlu pendekatan dan edukasi yang tepat.²⁹

Penyebab peningkatan penyebaran Covid-19 juga dikarenakan menurunnya disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol Kesehatan.

²⁹ Wawancara dengan IPTU Mujiono KBO RESKRIM Polres Demak.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan tingkat disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan yaitu:

a. Faktor Internal

Merupakan faktor-faktor intern yang berasal dari dalam individu yang mempengaruhi tingkat keasadaran dan kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan, antara lain:

1. Ketidakpercayaan mengenai keberadaan Covid-19
2. Kurangnya pemahaman mengenai bahaya Covid-19
3. Kurangnya pemahaman mengenai rentannya penyebaran Covid-19
4. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya dan manfaat penerapan protokol kesehatan; dan
5. Tingkat kejenuhan masyarakat.

b. Faktor Eksternal

Merupakan faktor-faktor ekstern yang berasal dari luar individu yang mempengaruhi tingkat keasadaran dan kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan, antara lain:

- a. Kurangnya sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai Covid-19;
- b. Kesimpangsiuran informasi dan berita bohong (hoaks) mengenai Covid-19;
- c. Kurangnya ketersediaan fasilitas protokol kesehatan, seperti masker, sabun, dan hand sanitizer yang disiapkan pada area publik; d. Kelonggaran penegakkan disiplin dalam pelanggaran penerapan

protokol kesehatan; dan e. Kelonggaran penegakkan hukum dalam pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

Dalam memutus mata rantai covid-19 di tengah masyarakat Kabupaten Demak pada khususnya, maka upaya-upaya dari petugas kepolisian sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengintensifkan himbauan *sosial Distancing* dan *Physical Distancing*, melalui kegiatan patroli ke tempat-tempat keramaian, baik pada siang hari maupun pada malam hari dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengecek situasi kamtibmas di Desa-desa di wilayah hukum Polres Demak, untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mempercepat penanganan wabah pandemi Virus Corona. Situasi keamanan lingkungan juga tetap menjadi prioritas utama guna mengupayakan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang aman dan kondusif.

Keberadaan anggota Binmas dalam setiap situasi dan kondisi memungkinkan mencegah upaya tindakan yang bisa mengganggu kamtibmas. Kepada warga masyarakat agar tetap patuhi protokoler kesehatan dalam menghadapi wabah Covid-19. Ini merupakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam kehidupan era sekarang ini. Oleh karena itu, Binmas polres Demak mengimbau kepada bapak-bapak yang sering berkumpul diwarung kopi dan kedai agar tetap waspada terhadap pandemi Covid-19. Dalam melakukan kegiatan patroli setidaknya dapat mencegah para pelaku kejahatan

maupun gangguan kamtibmas yang lainnya. Kegiatan patroli malam hari juga sebagai wujud kesiapsiagaan anggota Binmas antisipasi kerawanan kamtibmas serta mensosialisasikan protokoler kesehatan di tengah pandemi Covid-19 sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), dan juga sekaligus untuk memberikan pesan-pesan kamtibmas serta mensosialisasikan Adaptasi Kebiasaan Baru kepada warga masyarakat serta mengantisipasi ancaman dan gangguan kamtibmas yang dapat memicu situasi tidak kondusif di tengah masyarakat Kabupaten Demak pada umumnya.

Adanya upaya-upaya preventive, persuasif, dan represif dari petugas polres Demak membuahkan hasil adanya peran serta inisiatif masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran wabah covid-19.

➤ **Kendala dalam penanganan covid -19**

Menurut keterangan dari narasumber IPTU Mujiono, KBO Reskrim Polres Demak menyatakan bahwa kendala dalam penanganan covid-19 penyebabnya antara lain:

1. Masyarakat semakin lama semakin abai terhadap protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak. Selain itu protokol kesehatan dengan 3M [memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak] harus menjadi budaya baru di masyarakat. Masyarakat harus bisa menjaga dirinya sendiri terhadap risiko penularan yang ada. Kesadaran masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan, terutama menghindari kerumunan masih rendah dan maraknya hoaks tentang Covid-19

2. Kesulitan untuk meningkatkan upaya 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Testing, Tracing dan Treatment merupakan sebuah upaya atau tindakan melakukan tes (Testing), Penelusuran Kontak Erat (Tracing) dan Tindak Lanjut berupa perawatan bagi penderita covid-19. Staf Bidang Penanganan Kesehatan dan Tim Pakar Satgas Covid-19,
3. Pelaksanaan tes yang kerap kali menemui kendala infrastruktur. Pasalnya, tiap daerah memiliki fasilitas laboratorium yang berbeda-beda. Pemerintah pun telah memetakan daerah-daerah yang kekurangan fasilitas laboratorium untuk dibantu oleh daerah sekitar yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Selain itu, pemerintah terkendala distribusi reagen ke daerah. Apalagi Indonesia berbentuk negara kepulauan yang sangat luas.
4. Tantangan pelaksanaan kebijakan WFH(Work From Home) atau bekerja dari rumah yang belum tentu bisa dilakukan pada semua bidang pekerjaan pada masa pandemi Covid-19 , karena dalam pelaksanaan WFH terdapat hal yang bisa menghambat produktivitas bekerja dari rumah antara lain ketiadaan peralatan kerja, besaran rumah serta berkurangnya koordinasi dan komunikasi.

Selain kendala yang muncul di tengah- tengah masyarakat, upaya-upaya dari kepolisian juga membuahkan hasil, seperti adanya inisiatif yang dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 antara lain :

1. Melakukan karantina wilayah dengan menutup pintu portal kawasan pemukiman.
2. Penerapan protokol kesehatan yaitu penggunaan masker, mencuci tangan, jaga jarak, desinfeksi, serta adanya surat kesehatan bagi pekerja informal yang beraktivitas.
3. Penyediaan bangunan untuk isolasi mandiri bagi pendatang berupa gedung sekolah.
4. Pembuatan dan pembagian masker, hand sanitizer, dan APD bagi tenaga kesehatan.
5. Penggalangan dana untuk APD tenaga kesehatan.
6. Edukasi door to door terkait perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta Gerakan di rumah saja di media sosial Selanjutnya, upaya pengurangan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 dilakukan melalui penggalangan dana, pemberian bantuan sembako, dan menyediakan makanan gratis bagi masyarakat terdampak yaitu pekerja sektor informal dan keluarga pra sejahtera. Berdasar data yang ada, sebagian besar inisiatif yang dilakukan masyarakat muncul secara mandiri tanpa dikoordinasikan dan dikomandoi oleh pihak tertentu baik itu pemerintah daerah maupun otoritas kesehatan setempat misalnya puskesmas. Peran pemerintah yang jelas terlihat yakni untuk kasus pembuatan masker di Sumatera Utara di mana pemerintah daerah melakukan promosi untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, masyarakat tersebut mendapatkan pesanan masker dari berbagai daerah sehingga

memberi efek positif terhadap masyarakat terdampak Covid-19 secara ekonomi. Selain itu, peran pemerintah lainnya terlihat dari tim Gugus Tugas di daerah yang mengapresiasi kegiatan masyarakat karena hal tersebut sejalan dengan upaya yang dianjurkan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Untuk menyikapi keadaan yang ada peran kopilisian dalam membantu tugas pemerintah dalam memberi edukasi dan Kerjasama dengan stakeholder yang ada perlu dukungan dan Kerjasama dari masyarakat untuk tetap menjalankan adaptasi kebiasaan baru dalam protokol Kesehatan yaitu 3M dan 1 D, yaitu selalu wudu bersuci diri dengan Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dan Do'a kepada tuhan YME.

B. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kabupaten Demak.

Peran kepolisian dalam penegakan undang- undang kejarantinaan antara lain dengan melakukan upaya-upaya atau tindakan antar lain :

1. Preventif.

Preventif adalah tindak pencegahan terhadap suatu penyakit yang dapat membahayakan di masa mendatang. Intinya, preventif adalah tindak pencegahan agar tidak terjadi hal yang buruk. tindak preventif dinilai bisa menghalangi masyarakat untuk berperilaku, tetapi ini baik untuk kondisi di masa depan. Masyarakat pun bisa lebih paham tindak preventif adalah

mendidiknya menjadi lebih taat aturan dan paham atas segala tindakan yang dilakukan.

Kepolisian Polres Demak dalam penegakan hukum menggunakan prinsip ultimum remedium. Jadi Penegakan hukum itu adalah fase yang paling terakhir atau mendahulukan preemptive preventif. Dalam penegakan hukum dari instruksi presiden(Inpres) Nomor 6 tahun 2020 terkait peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatandalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, kepolisian berusaha melakukan penegakan hukum dengan melakukan peneguran baik secara lisan maupun tertulis kepada para pelanggar.

Polisi juga melakukan upaya pembinaan dengan mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap menerapkan protokol Kesehatan yang dibutuhkan untuk mencegah penyebaran Covid-19, seperti seruan memakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak Ketika berada di tempat umum.

2. Persuasif

Persuasif adalah sebuah cara mengajak atau imbauan yang dilakukan dengan sangat halus. Apabila lebih jauh melihat dari sisi tujuan, persuasif adalah bagian dari sebuah upaya untuk memengaruhi khalayak baik dari perkataan maupun tulisan. Metode ini tentunya agar khalayak dapat mengikuti ajakan serta imbauan yang disampaikan oleh sang penulis. Namun, persuasif sendiri lebih umum digunakan dalam bentuk tulisan.

Polri mengedepankan upaya persuasif kepada warga selama new normal, bagi masyarakat yang melanggar aturan atau melawan petugas dapat dikenai Pasal 212 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp4.500,"

Polri berpedoman Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Pedoman kedua, yaitu Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 335 tanggal 20 Mei 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

3. Represif

Tindakan represif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Tindakan Represif adalah tindakan yang bersifat represif (menekan,mengekang,menahan, atau menindas) bersifat menyembuhkan. Contohnya, anggota satuan polisi pamong praja yang memberikan hukuman kepada anak jalanan yang ada di Kota Demak. Hukuman ini dimaksudkan agar tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh anak jalanan tidak berulang lagi. Tindakan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tindakan represif ini bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran

terhadap protokol Kesehatan sebagai upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus corona di Kabupaten Demak.

Jenis Tindakan Represif

1. Tindakan Pribadi

Pengendalian pribadi yaitu pengaruh yang datang dari orang atau tokoh tertentu (panutan). Pengaruh ini dapat bersifat baik atau pun buruk. Jadi, ketika ada pelanggaran disuatu tempat ada satu tokoh masyarakat yang memberikan wejangan ataupun tegura yang ditujukan kepada sipelanggar tersebut karna dianggap mengetahui baik dan tidaknya.

2. Tindakan Institusional

Pengendalian institusional yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari adanya suatu institusi atau lembaga. Pola perilaku lembaga tersebut tidak hanya mengawasi para anggota lembaga itu saja, akan tetapi juga mengawasi dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lembaga tersebut berada. Misalnya kehidupan para santri di pondok pesantren akan mengikuti aturan, baik dalam hal pakaian, tutur sapa, sikap, pola pikir, pola tidur, dan sebagainya. Dalam hal ini, pengawasan dan pengaruh dari pondok pesantren tersebut tidak hanya terbatas pada para santrinya saja, namun juga kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren.

3. Tindakan Resmi

Pengendalian resmi yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sanksi yang jelas dan mengikat. Pengendalian resmi dilakukan oleh aparat negara, seperti kepolisian, satpol PP, kejaksaan, ataupun kehakiman untuk mengawasi ketaatan warga masyarakat terhadap hukum yang telah ditetapkan.

4. Tindakan Tidak Resmi

Pengendalian tidak resmi yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan tanpa rumusan aturan yang jelas atau tanpa sanksi hukum yang tegas. Meskipun demikian, pengendalian tidak resmi juga memiliki efektivitas dalam mengawasi atau mengendalikan perilaku masyarakat. Hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku penyimpangan berupa sanksi moral dari masyarakat lain, misalnya dikucilkan atau bahkan diusir dari lingkungannya. Pengendalian tidak resmi dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, ataupun tokoh agama yang memiliki kharisma dan dipandang sebagai panutan masyarakat.

Peran kepolisian dalam penegakan UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan dalam penanggulangan wabah Covid- 19 di Kabupaten Demak mengacu pada peran kepolisian UU No 2 tahun 2002 Pasal 13 , Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu dalam peranannya dalam penanggulangan wabah covid-19 Polres Demak juga berdasar pada;

1. UU RI No 2 tahun 2020 tentang kepolisian RI
2. IMPRES No 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid - 19.
3. STR Kapolda Jateng nomer: STR/754/VIII/OPS.2./2020 Tentang percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian nasional
4. Intruksi MENDAGRI No 1 tahun 2021
5. RENJA POLRES DEMAK T.A. 2021

Tindakan nyata dilapangan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Demak guna penegakan UU kekarantinaan Kesehatan sebagai upaya penanggulangan penyebaran wabah covid-19 di Kabupaten Demak yakni melakukan operasi yustisi bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain seperti TNI, DISHUB, Satpol PP / pegawai kecamatan dan yang lainnya. Pengertian atau yang dimaksud operasi yustisi yaitu serangkaian tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penindakan

atas dugaan pelanggaran peraturan daerah yang mengandung unsur pidana.³⁰ Kabag ops polres Demak kompol Sonhaji melalui Briptu Faisal menerangkan; Seperti dalam kegiatan edukasi masyarakat dan tindakan operasi yustisi penanganan covid-19 dalam rangka adaptasi kebiasaan baru pemakaian masker yang dilaksanakan pada tanggal 27 juni 2021 di kecamatan Gajah yang diikuti Polri 12 personil, TNI 6 Personil, Satpol pp 4 dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar yang tidak memakai masker berupa teguran lisan, melafalkan surat-surat pendek, menghafal Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia raya, sanksi kerja sosial dan lain-lain, namun pemberian teguran secara lisan lebih banyak diberikan kepada masyarakat yang melanggar adaptasi kebiasaan baru, dengan alasan pemberian edukasi atau pemahaman kepada masyarakat diharapkan bisa menyentuh hati sehingga masyarakat bisa menjalankan protokol Kesehatan dengan kesadaran diri sendiri. Petugas juga mengambil tindakan tegas jika masyarakat abai dengan himbauan dan edukasi yang telah disampaikan dengan melakukan pelanggaran protokol kesehatan yang membahayakan Kesehatan masyarakat itu sendiri, seperti pembubaran acara pertunjukan seni singo barong di tempat bapak Mutohar di Desa Gebang kecamatan Bonang yang mengakibatkan timbulnya kerumunan.³¹ Sesuai maklumat kapolri yang menjadi dasar hukum, isi maklumat Kapolri adalah Polri akan menindak masyarakat yang masih berkerumun, menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan dan menyebarkan berita hoaks. Selain itu, Polri juga akan

³⁰ Peraturan Daerah kabupaten Konawe No 22 tahun 2005 tentang operasi yustisi.

³¹ Wawancara dengan Kompol Sonhaji Kabag Ops Polres Demak melalui Briptu Faisal sebagai staf admin kabag ops.

melakukan penindakan terhadap berbagai tindakan kriminalitas yang disebabkan karena pandemi seperti pencurian, perampokan, penjarahan dan tindakan kriminalitas dengan motif ekonomi lainnya. Langkah tersebut wujud dukungan Polri kepada Pemerintah terkait penanganan Covid-19 dan memutus mata rantai pandemi corona di Indonesia melalui penegakan hukum.

Adanya pandemi ini pemerintah juga mengambil kebijakan-kebijakan strategis diantaranya :

1. Strategi Jaring Pengaman Sosial

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang diterbitkan oleh pemerintah sebetulnya lebih banyak memuat terkait pengaturan kebijakan keuangan antara pusat dan daerah, stabilitas sistem keuangan, kebijakan perpajakan, pemulihan perekonomian nasional, dsb. Sedangkan untuk Jaring Pengaman Sosial hanya disinggung sedikit dan hanya berupa pasal yang menyebutkan dana desa bisa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di tingkat desa dan program percepatan penanganan Covid-19.

Pemerintah melalui konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo per tanggal 31 Maret 2020 mengumumkan skema Jaring Pengaman Sosial yang akan berlaku untuk membantu masyarakat di tengah pandemi, hal ini dinilai oleh berbagai kalangan tak kalah pentingnya dengan strategi-strategi yang berhubungan dengan kesehatan karena

dengan ekonomi yang terjamin membuat efektivitas dari program seperti PSBB bisa terjamin. Adapun rincian skema bantuannya adalah sebagai berikut;

- 1) Program Keluarga Harapan (PKH) yang penerima manfaatnya ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta dengan besaran manfaatnya meningkat 25 persen dari yang sebelumnya. Seperti untuk ibu hamil naik dari Rp. 2.400.000,00 menjadi Rp. 3.000.000,00 per tahun, keluarga dengan anak usia dini sebesar Rp. 3.000.000,00 per tahun, keluarga dengan disabilitas Rp. 2.400.000,00 per tahun. Kebijakan ini telah efektif sejak bulan April 2020 dengan anggaran yang dialokasikan sebesar 37,4 Triliun;
- 2) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Pemerintah meningkatkan juga penerima bantuan jenis ini dari 15,2 juta menjadi 20 juta dengan diikuti naiknya persentase besaran bantuan 30 persen dari yang tadinya Rp. 150.000,00 per penerima menjadi Rp. 200.000,00 per penerima.
- 3) Kartu Prakerja, untuk jenis bantuan ini juga ternyata pemerintah menaikkan anggarannya dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp. 10 triliun menjadi Rp. 20 triliun, penerima manfaatnya sebanyak 5,6 juta orang dengan sasaran pekerja informal dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan nilai manfaat antara Rp. 650.000,00 – Rp. 1.000.000,00 per bulan dan berlaku selama empat bulan.
- 4) Bantuan Subsidi Listrik, Pemerintah memberi subsidi penuh terhadap pelanggan listrik bertegangan 450 VA yang jika dilihat dari jumlah

penggunanya sebanyak 24 Juta. Pemerintah juga bersubsidi 50 persen bagi pengguna listrik bertegangan 900 VA yang jumlah penggunanya sebanyak 7 Juta pelanggan. Kedua jenis subsidi listrik tersebut sama-sama berlaku tiga bulan mulai dari April hingga Juni 2020;

- 5) Alokasi cadangan anggaran, dana sebesar Rp 25 Triliun akan digunakan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar dan logistik;
- 6) Pemerintah akan memberi keringanan kredit dibawah 10 miliar untuk pekerja sektor informal dan pelaku UMKM.

2. Analisis Sinergitas Antara Pemerintah dan Masyarakat

Apabila berbicara juga mengenai kesehatan selama pandemi Covid-19, menurut Badan Kesehatan Dunia dinyatakan bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang”. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kesehatan merupakan fundamental rights atau hak mendasar. Kewajiban untuk menjunjung tinggi hak kesehatan warga negara sudah pasti dibebankan kepada pemerintah. Sudah jelas bahwasanya dalam menentukan arah kebijakan selama pandemi Covid-19 prioritas pemerintah harus mengacu kepada bidang kesehatan bukan kepada bidang lain semisal ekonomi. Hal ini penting dalam menjamin kesehatan warga negara karena ekonomi masih bisa di bangkitkan lagi ketika masa pandemi Covid-19 selesai, akan tetapi warga negara yang menjadi korban jiwa sudah tidak bisa dikembalikan lagi pastinya. Karena sebenarnya dalam slogan hukum juga sudah jelas

ditegaskan bahwa keselamatan warga adalah hukum tertinggi atau *Salus Populi Suprema Lex Esto*. Saat ini setelah PSBB diberlakukan di berbagai daerah selama kurang lebih dua bulan, kini pemerintah pusat dan daerah mulai melakukan relaksasi dengan dua opsi kebijakan yang terdiri dari;

- 1) PSBL (Pembatasan Sosial Berskala Lokal), pemberlakuannya ada dilokasi kecil seperti RT atau RW dengan status zona merah, contohnya RT 05 RW 04 di Petamburan yang masuk kategori zona merah memberlakukan kebijakan ini, teknisnya tidak jauh beda sebetulnya dengan PSBB, hanya saja cakupannya yang berbeda karena dilakukan di skala RT atau RW, hal-hal yang dilakukan warga diantaranya adalah melakukan penutupan akses keluar masuk, pemberian masker bagi warga yang keluar rumah, pembuatan tempat cuci tangan, dsb;
- 2) New normal life (Tatanan kehidupan normal yang baru), opsi yang satu ini cukup kontroversial karena diberlakukan disaat angka penambahan kasus positif masih terbilang banyak tiap harinya, konsep ini dikemukakan pertama kali ketika Presiden Joko Widodo memberi keterangannya di Istana Merdeka, beliau mengatakan bahwa “Sampai nanti ditemukan vaksin yang efektif untuk Covid-19, maka kita harus hidup dengan berdamai bersama Covid-19 untuk beberapa waktu kedepan”. Narasi yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo tersebut menurut Deputy Bidang Protokol, Pers, serta Media di Sekretariat Presiden, Boy Machmudin, memiliki arti penyesuaian dengan tatanan

kehidupan normal yang baru. Pada tataran konsep, yang dimaksud dengan new normal life adalah masyarakat melakukan aktivitas seperti sebelum ada pandemi Covid-19 akan tetapi diatur dengan protokol kesehatan yang sangat ketat seperti *physical distancing*, menggunakan masker saat bepergian, *social distancing*, serta mencuci tangan setiap waktu. Menurut Wiku selaku ketua Tim Pakar Gugus Percepatan Penanganan Covid-19, new normal life adalah sebuah perubahan atas perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas tapi dengan protokol kesehatan ketat agar mencegah menularnya Covid-19. Relaksasi PSBB memang sangat kontraproduktif dengan situasi dan kondisi yang sebetulnya belum cukup aman dilaksanakannya kebijakan tersebut. Akan tetapi jika pemerintah sudah menetapkan protokol kesehatan selama fase PSBL maupun new normal life, seyogyanya masyarakat mengikuti imbauan tersebut, karena jika sudah tidak ada lagi intervensi pemerintah terhadap arus mobilitas warga diluar maka prinsip kehati-hatian harus ditingkatkan, karena bisa jadi banyak orang yang menjadi carrier Covid-19.³² Maka dari itu pemerintah tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat terkait bahaya tersebut dan meminta masyarakat agar berdiam diri di rumah saja apabila tidak ada aktivitas yang mendesak, sekarang tinggal bagaimana masyarakat berpikir secara logis dan rasional dalam menyikapi hal ini. Jangan sampai terjadi bias kognitif, bias kognitif itu

³² Idah wahidah, Pandemi Covid-19: analisis perencanaan pemerintah dan masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan, *Jurnal manajemen dan organisasi*, Vol 11 No 3, Desember 2020, hlm179-188

sendiri adalah suatu kesalahan terstruktur dalam cara pikir yang mempengaruhi penilaian dan keputusan yang dipakai seseorang. Masyarakat harus menghindari pemikiran yang bias tersebut, karena cepat atau lambatnya masa pandemi Covid-19 juga selain dipengaruhi oleh pengaturan kebijakan dari pemerintah juga dipengaruhi oleh kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu negara perlu menjamin agar warganya mendapat kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan/ penanganan terhadap pandemi Covid-19. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam perkembangan saat ini, masyarakat Indonesia menuntut Polri menjadi lembaga yang humanis, professional dan mejunjung tinggi hak asasi manusia serta mampu menciptakan keadilan sosial ditengah masyarakat. Hal ini tidaklah mudah bagi Polri, peranan sebagai penegak hukum sering berbenturan dengan peranannya sebagai pelayan masyarakat. Penegakan UU kekarantinaan perlu dilakukan jika masyarakat tidak mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Untuk itu Polri perlu mengembangkan upaya diskresi kepolisian dengan menggunakan hati nurani_ditengah - tengah

masyarakat. Edukasi kepada masyarakat bahwa pandemi Covid-19 merupakan masalah bersama perlu ditingkatkan karena pandemi belum berakhir agar masyarakat memiliki pemahaman menyeluruh dan terhindar dari ketidak patuhan terhadap protokol kesehatan. Setiap orang memang punya hak untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, tetapi juga berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

B. Saran

Penegakan undang-undang kekarantinaan yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seharusnya :

1. Kepolisian yang mempunyai tugas pokok perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya dalam penegakan Undang-Undang kekarantinaan lebih mengedepankan upaya preventif dibanding upaya represif atau pemidanaan dikarenakan akan menimbulkan klaster baru penyebaran wabah yang ada.
2. Berdasarkan bukti ilmiah, covid-19 menular melalui kontak erat dan droplet, dan virus ini hidup pada inangnya. Untuk itu pelarangan keluarga pasien covid untuk mengikuti pemulasaran jenazah perlu

dievaluasi, supaya tidak terjadi pengambilan jenazah secara paksa oleh keluarga karena dinilai melukai hati keluarga yang sedang berduka.

3. Pemerintah bisa melaksanakan tugasnya sesuai pasal 55 undang-undang kekarantinaan yaitu yang berbunyi : "Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada diwilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah" supaya terjadi apa yang dimaksud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. kebijakan pembelajaran jarak jauh perlu dievaluasi seiring menurunnya pasien covid yang ada, karena Pendidikan karakter tidak dapat dibentuk dengan belajar online, seperti di Kabupaten Demak yang sudah nihil sejak oktober 2021.
5. Semua pihak harus saling mendukung untuk terciptanya kehidupan di era New normal dengan memperhatikan hak dan kewajiban sesuai undang-undang terkait.
6. Sebagai seorang muslim dan warga masyarakat kita harus mentaati pemimpin kita, seperti dalam Al qur'an surat an-nisaa ayat 59 " Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian".

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya, 2002, PT. Karya Toha Putra, Semarang

A. Buku-buku:

A.Khisni, 2010, *Hukum Islam*, cetakan ke-4, UNISSULA PRESS, Semarang, hlm 22

Ira Alia Maerani, 2018, *hukum pidana dan pidana mati*, unissula press, semarang, hlm 132

B. Peraturan perundang-undangan:

UUD 1945

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaaan Kesehatan

Peraturan Daerah kabupaten Konawe No 22 tahun 2005 tentang oprasi yustisi.

IMPRES No 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19

Intruksi MENDAGRI No1 tahun 2021

STR Kapolda Jateng No: STR/754/VIII/OPS.2./2020

C. Jurnal Ilmiah:

Agus budi Susilo, Penegakan hukum yang berkeadilan dalam perspektif filsafat hermaneutika hukum: Suatu alternatif solusi terhadap

problematika penegakan hukum di Indonesia, *Jurnal Perspektif*, vol 16 No 4 tahun 2011, hlm 214- 218.

Andina amalia, Dampak pandemic covid-19 terhadap kegiatan belajar mengajar di Indonesia, *Jurnal Psikologi*, Vol 13 no 2 tahun 2020, hlm 214- 218.

Arianda Aditia, Covid-19: epidemiologi, virologi, penularan, gejala klinis, diagnose, tatalaksana, factor resiko dan pencegahan, *Jurnal Penelitian perawat professional*, Vol 3, No 4, November 2021, hlm 653-657

Diah Handayani, penyakit virus corona 2019, *Jurnal Respirologi Indonesia*, vol 40, No 2, th 2020, hlm 5-14.

Eman supriatna, Wabah corona virus disease covid-19 dalam pandangan islam, *Jurnal social dan budaya sar'i*, Vol 7 No 6 tahun 2020, hlm 555-562

Hasazaduhu moho, penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, *Jurnal Warta*, vol 59, th 2019, hlm 2-10.

Iman pasu marganda hadiarto purba, Implementasi UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan di Jawa timur menghadapi pandemi covid-19, *Jurnal Pahlawan*, Vol 4 No 1 tahun 2001, hlm 1-5

Idah wahidah, Pandemi Covid-19: analisis perencanaan pemerintah dan masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan, *Jurnal manajemen dan organisasi*, Vol 11 No 3, Desember 2020, hlm 179-188

Lusya vivi gorah, Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Eksekutif*, Vol 1 No 1 tahun 2021, hlm 1-9.

Muhammad Arif, Tugas dan fungsi kepolisian dan perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, *Al 'Adl jurnal hukum*, vol 13 No 1 thn 2021 hlm 92-98.

Nuri Hastuti dan Sitti Nur Djanah, Studi Tinjauan Pustaka: Penularan Dan Pencegahan Penyebaran Covid-19, *Jurnal Kesehatan masyarakat*, Vol 7 No 2 tahun 2020, hlm70-76

Pitoyo, Makna zona merah Covid -19 di DKI Jakarta, *Jurnal SEMIOTIKA*, Vol 8 (No 1), tahun 2021, hlm 85-96.

Syauqy, Jalan Panjang covid-19, *jurnal keuangan dan bank syariah*, vol 1 No 1 tahun 2020, hlm 1-19

Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, no.048,

Yelvi levani, Coronavirus *Disease* 2019 (COVID- 19): Patogenesis, Manifestasi, klinis dan pilihan terapi, *Jurnal kedokteran dan Kesehatan*, vol 17 No 1 tahun 2021, hlm 44- 60.

D. Internet:

<https://www.jurnalponsel.com> diakses pada tgl 5 Desember 2021 pukul 22.30 wib

Covid-19.go.id,2021

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211216104724-20-734763/indonesia-umumkan-pasien-pertama-positif-covid-19-varian-omicron> diakses 17 Desember 2021 pukul10.30 WIB.

E. Wawancara:

Wawancara dengan IPTU Mujiono KBO RESKRIM Polres Demak

Wawancara dengan Kompol Sonhaji Kabag Ops Polres Demak melalui Briptu Faisal sebagai staf admin kabag ops.

Wawancara dengan Mutik ati masrifatun. Spd.Sd guru SD Negeri Grogol 2 kecamatan karangtengah Demak

